

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM
MENYELESAIKAN KONFLIK WARGA DI DESA
JAMBU KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**SHAIM MUHTASIB AMNUR
2103020098**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM
MENYELESAIKAN KONFLIK WARGA DI DESA
JAMBU KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**SHAIM MUHTASIB AMNUR
2103020098**

Pembimbing:

- 1. Ilham, S.Ag., M.A.**
- 2. Agustan, S.Pd., M.Pd.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shaim Muhtasib Amnur

Nim : 21 0302 0098

Fakultas : Syariah

Program : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.
3. Bilamana dikemudian Hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



Shaim Muhtasib Amnur

NIM. 2103020098

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi berjudul Peran Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Warga di Desa Jambu Kabupaten Luwu ditulis oleh Shaim Muhtasib Amnur, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103020098, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Rabu 12 Maret 2025 Masehi bertepatan pada 12 Ramadan 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S. H).


Palopo, 14 April 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Haris Kulle, Lc., M. Ag.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. HJ. Anita Marwing, S.H., M.H	Penguji I	(.....)
4. Wawan Haryanto, S.H., M.H.	Penguji II	(.....)
5. Ilham, S.Ag., M.A	Pembimbing I	(.....)
6. Agustan, S.Pd., M.Pd	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah *rabbil alamin* segala puji dan segala rasa syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Waa Ta'ala*. Atas segala Rahmat dan Karunia-Nya telah memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Konflik Warga di Desa Jambu Kabupaten Luwu” dapat selesai tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Penelitian menyadari, bahwa dalam penyelesaian penulisan penelitian ini, peneliti banyak menghadapi kesulitan. Namun, Alhamdulillah doa, ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moral dari berbagai pihak, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih peneliti persembahkan kepada kedua orangtua tercinta, “Ayahanda Ambo S.Pd dan Ibunda Nurmiati” yang senantiasa memanjatkan doa kepada Allah SWT. Memohonkan keselamatan dan kesuksesan pada putranya yang telah mengasuh dan mendidik Peneliti dengan kasih sayang. Begitu pula selama peneliti mengenal pendidikan dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, begitu banyak pengorbanan yang telah mereka

berikan kepada peneliti baik secara materi maupun non materi. Sungguh peneliti sadar bahwa usaha semaksimal apapun tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa dan bakti terbaik akan coba Peneliti persembahkan untuk mereka berdua.

Peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S.,M.Hum. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu Perguruan Tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ab., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S. Ag., M. Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama, Muh. Darwis, S, Ag., M. Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
3. Ketua Prodi Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Nirwana Halide, S.HI., M.H., sekretaris Prodi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Syamsuddin, S.HI.MH., beserta Staf Hukum Tata Negara dalam hal ini Nur Qamariah, S.HI., M.H. yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian Penelitian ini.
4. Pembimbing I Bapak Ilham, S.Ag., M.A., dan Pembimbing II Bapak Agustan, S.Pd., M.Pd yang telah berkenan memberikan bimbingan, masukan, arahan serta motivasi kepada peneliti.
5. Penguji I, Ibu Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. dan Penguji II, Bapak Wawan Haryanto, S.H., M.H., CLA yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.

6. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku dan melayani peneliti untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan penelitian ini.
7. Kepada Puspa Lestari Amnur, Ikhwan Khalis Amnur, Khusnul Adilah Amnur, Framudya Wijaya Amnur dan Abdullah Imam Amnur sebagai saudara kandung saya yang selalu memberi dukungan dalam proses perkuliahan.
8. Kepada diri saya sendiri Shaim Muhtasib Amnur, *last but no least*, ya! Diri saya sendiri. apresiasi sebesar besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimah kasih telah berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih telah bertahan.

Akhirnya peneliti berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan pemahaman masyarakat dan semoga usaha peneliti bernilai ibadah di sisi Allah *Subhanahu Waa Ta'ala*. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan Penelitian ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. saran dan kritik yang sifatnya membangun, peneliti menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga penelitian ini menjadi salah satu wujud peneliti dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Aamiin.

Palopo, 10 Februari 2025

Peneliti

Shaim Muhtasib Amnur
NIM. 21 0302 009

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi nya ke dalam huruf Latin

dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta ^ʿ	T	Te
ث	Ša ^ʿ	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa ^ʿ	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra ^ʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha ^ʿ	H	Ha
ء	Hamzah	ʿ	Apostrof
ي	Ya ^ʿ	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ʿ).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yāʿ</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ... يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ... يُو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā'' marbūtah* ada dua, yaitu *tā'' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā'' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu''ima</i>
عَدُوُّ	: <i>„aduwuwun</i>

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (عِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>„Alī</i> (bukan <i>„Aliyy</i> atau <i>A''ly</i>)
عَرَبِيٌّ	: <i>„Arabī</i> (bukan <i>A''rabiyy</i> atau <i>„Arabiy</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma''rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta''murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau''</i>
شَيْءٌ	
أُمْرٌ	

: *syai'un*
: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī
Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ بِاللَّهِ
dīnullāh *billāh*

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi" a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī" al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad
Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan,
Zaīd Nasr Hāmid Abū)

b. Daftar Singkatan

Swt.	= <i>subhanahu wa ta`ala</i>
Saw.	= <i>shallAllahu `alaihi wa sallam</i>
as	= <i>`alaihi as-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
Qs.../...4	= QS al-Baqarah /2:4 atau QS Ali-`Imran/3:4
HR	= Hadis..Riwayat
COTA	= Calon Orang Tua Anak
CAA	= Calon Anak Angkat

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Konflik Warga di Desa Jambu Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Shaim Muhtasib Amnur Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103020098, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 5 Syaban 1446 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad tahmid Nur, M.Ag. ()
Ketua Sidang tanggal :
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. ()
Sekretaris Sidang tanggal :
3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. ()
Penguji I tanggal :
4. Wawan Haryanto, S.H., M.H., CLA. ()
Penguji II tanggal :
5. Ilham, S.AG., M.A. ()
Pembimbing I tanggal :
6. Agustan, S.Pd., M.Pd. ()
Pembimbing II tanggal :

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR AYAT	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Landasan Teori	11
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Sumber Data	34
D. Subjek Penelitian.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisa Data	36
G. Instrumen Penelitian.....	38
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	39
B. Hasil dan Pembahasan.....	42
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	75

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 61 Q.S Al-Anfal.....	6
Kutipan Hadis Riwayat Ibnu Majah.....	23
Kutipan Hadis Riwayat Ath-Thabrani.....	23
Kutipan Hadis Riwayat Imam Ahmad.....	24
Kutipan Hadis Riwayat Tirmidzi.....	24
Kutipan Ayat 9 Q.S Al-Hujurat.....	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Konflik Sosial di Kabupaten Luwu	4
---	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Kantor Desa Jambu	40
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	75
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian	79
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian	83
Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup.....	84

ABSTRAK

Shaim Muhtasib Amnur, 2024. *“Peran Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Warga Di Desa Jambu Kabupaten Luwu”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Ilham dan Agustan.

Peran pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik warga menjadi penentu keberhasilan, hal ini disebabkan pemerintah desa merupakan pimpinan penyelenggara pemerintahan otonomi desa yang dipilih langsung oleh warganya. Penelitian ini mengacu pada tiga tujuan penelitian, yakni untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik yang sering terjadi di Desa Jambu Kabupaten Luwu, untuk mengetahui faktor penyebab konflik di Desa Jambu Kabupaten Luwu dan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik warga di Desa Jambu Kabupaten Luwu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa : Pertama, bentuk konflik di Desa Jambu yaitu konflik pribadi, konflik politik dan konflik antar kelas sosial. Kedua, Faktor penyebab terjadinya konflik antar warga Desa Jambu adalah sengketa tanah, perkelahian, pemerkosaan, perbedaan pendapat, kekerasan dalam rumah tangga dan warisan. Ketiga, Peran Pemerintah Desa Jambu dalam mengatasi konflik warga yaitu mengundang pihak yang bersengketa, turun langsung ke lapangan dan kerja sama dengan tokoh masyarakat. Pendekatan yang dominan dilakukan Pemerintah Desa Jambu dalam menyelesaikan konflik yaitu mediasi. Model pendekatan penyelesaian konflik yang digunakan Pemerintah Desa yaitu mediasi, sharing/kompromi, kolaborasi dan penghindaran.

Kata Kunci: Konflik Sosial, Pemerintah Desa, Penyelesaian Konflik.

ABSTRACT

Shaim Muhtasib Amnur, 2024. "The Role of Village Government in Resolving Residents' Conflicts in Jambu Village, Luwu Regency". Skripsi of Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute (IAIN) Palopo. Supervised by Ilham and Agustan.

The role of the village government in resolving citizen conflicts is a determinant of success, this is because the village government is the leader of the village autonomy government that is directly elected by its citizens. This study refers to three research objectives, namely to identify the forms of conflict that often occur in Jambu Village, Luwu Regency, to determine the factors causing conflict in Jambu Village, Luwu Regency and to determine the role of the village government in resolving citizen conflicts in Jambu Village, Luwu Regency. This study uses an empirical law research method with a qualitative descriptive approach. Data collection was carried out through observation, interviews and documentation. The data analysis techniques used were word reduction, data presentation and verification or drawing conclusions. The results of this study revealed that: the first, forms of conflict in Jambu Village were personal conflicts, political conflicts and conflicts between social classes. The second, factors causing the conflict between residents of Jambu Village were land disputes, fights, rape, differences of opinion, domestic violence and inheritance. The third, role of the Jambu Village Government in resolving citizen conflicts was to invite the disputing parties, go directly to the field and cooperate with community leaders. The dominant approach taken by the Jambu Village Government in resolving conflicts is mediation. The conflict resolution approach models used by the Village Government are mediation, sharing/compromise, collaboration and avoidance.

Keywords: Social Conflict, Village Government, Conflict Resolution.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya salah satu harapan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah yaitu meletakkan dasar-dasar administrasi pemerintah desa sehingga para kepala desa dan perangkat desa semakin tau dan mampu menjadi pelopor dalam masyarakat, terutama dalam fungsi mereka sebagai jembatan yang menghubungkan antara kemauan pemerintah dan kepentingan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.

Masalah konflik di Indonesia merupakan fenomena yang tidak asing lagi dan menyita perhatian publik karena wujudnya yang sebagian besar telah mengarah pada suatu kekerasan sosial dan telah meluas pada berbagai lapisan masyarakat. Pada umumnya konflik diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, dan perbuatan.¹

Interaksi sosial merupakan hubungan antar manusia yang sifat dari hubungan tersebut adalah dinamis atau tidak statis (selalu mengalami dinamika). Konflik yang terjadi di dalam masyarakat terjadi dalam berbagai hal, penyebab timbulnya konflik dikelompokkan menjadi lima salah satunya yaitu perubahan sosial.

¹ Kamaluddin A dan Ongki. *Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Konflik Antar Masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015*. Edisi 1 (Mataram: Universitas Muhammadiyah, 2019), 58.

Kemungkinan yang muncul ketika satu manusia berhubungan dengan manusia yang lainnya adalah :²

1. Hubungan individu dengan individu lain
2. Individu dan kelompok atau
3. Kelompok dan kelompok

Interaksi sosial terjadi jika dua orang bertemu, kemudian saling menegur sapa, berjabat tangan bahkan sampai terjadi perkelahian ataupun konflik dan sebagainya. Dari peristiwa tersebut terdapat dua pihak memberikan aksinya dan pihak lainnya memberikan respon (reaksi) terhadap aksi tersebut, maka dari sinilah kegiatan antara aksi dan reaksi dimulai. Kegiatan manusia di mana salah satu pihak memberikan aksinya sedangkan pihak lain meresponnya atau memberikan reaksi, maka kegiatan itu disebut interaksi.

Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang berkaitan dengan orang perorangan, kelompok perkelompok, maupun perorangan terhadap perkelompok ataupun sebaliknya. Interaksi sosial yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun dengan kelompok.³

Konflik sosial juga terjadi dikarenakan kenakalan remaja, sering kali terjadi remaja di tiap wilayah salah satunya di Desa Jambu Kabupaten Luwu.

Kenakalan

² Elly, M. Setiadi dan U. Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasim dan Pemecahannya*, Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2011), 62.

³ Asrul Muslimin, "Interaksi Sosial dalam Masyarakat Multietnis," *Diskursus Islam* 1, no 3 (Desember 3, 2013): 485.

yang mereka lakukan seperti perkelahian, satu orang yang melakukan maka semua orang kena, itulah yang membuat sebuah konflik yang besar dan melibatkan satu desa terlibat. Yang menyebabkan terjadinya konflik yaitu masalah minuman yang beralkohol sehingga memicu timbulnya konflik yang tidak terelakkan. Dan hal ini pula dipicu oleh masyarakat dan pemuda yang kurang beraktivitas dan banyak menghabiskan waktu untuk berkumpul-kumpul bersama teman-teman mereka.

Desa Jambu pada awalnya adalah desa yang memiliki kultur budaya yang kental keagamaan dan nilai-nilai sosial budaya, warga masyarakat pun selalu rukun dalam kehidupan sosial ketika terjadi suatu persoalan yang menjadikan warga berpecah karena lahirnya suatu kenakalan remaja dan pemuda sehingga membuat membuat warga saling menyalahkan dikarenakan sering terjadi perkelahian antarwarga di Desa Jambu Kabupaten Luwu.

Perkelahian antarwarga yang terjadi di Desa Jambu yaitu di antaranya adanya para remaja yang pulang dari sekolah mereka saling mengolok-ngolok sehingga terjadi perkelahian kemudian ada pemuda yang suka meminum minuman keras setelah itu para pemuda tersebut berkelahi dengan orang-orang di desa tersebut dan kadang ketika ada acara orgen tunggal malam maka tetap ada diantara generasi muda yang berkelahi dan pada saat terjadinya perkelahian tersebut sehingga dengan itu keterlibatan masyarakat maupun lembaga desa melibatkan diri dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ada beberapa konflik yang terjadi di Kabupaten Luwu yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Konflik Sosial di Kabupaten Luwu, 2022

No	Jenis Kasus	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sengketa Tanah	24	17,2
2.	Perkelahian	39	27,6
3.	Pemerksaan	26	18,4
4.	Kekerasan dalam Rumah Tangga	3	2,13
5.	Penganiayaan	8	5,67
6.	Seksual	16	11,3
7.	Warisan	25	17,7
Jumlah		141	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu, 2022.

Peran pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menjadi penentu keberhasilan, hal ini disebabkan pemerintah desa merupakan pimpinan penyelenggara pemerintahan otonomi desa yang dipilih langsung oleh warganya. Pemerintah desa yang dimaksud di sini adalah kepala desa dan perangkatnya sesuai dengan pasal 12 ayat 1 peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Dalam melaksanakan urusan kemasyarakatan, pemerintah desa dituntut lebih tanggap menyikapi dan menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah-tengah warganya, pemerintah desa mampu bersifat netral, dengan mengedepankan prinsip kebenaran tanpa harus memihak.⁴

Sesungguhnya dibalik berulangnya tindak kekerasan seperti perkelahian antar kelompok, antar masyarakat ataupun pemuda yang berujung konflik tersimpan persoalan yang sangat pelik. Itu menunjukkan bahwa sebuah wilayah telah kehilangan modal sosial, nilai kemasyarakatan yang dianut, musyawarah dan toleransi antarsesama yang diakui sebagai perekat nilai kemasyarakatan ataupun

⁴ Carlos Jadam, "Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Pertikaian antar Warga Desa Basaan Kecamatan Rata Totok," *Ilmu Politik* 10, no 1 (Maret 1, 2022): 1.

saling menghargai satu sama lain. Tingginya konsumsi minuman keras yang terjadi, merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya konflik diantara masyarakat.

Minuman keras yang dapat menghilangkan pikiran jernih ataupun memabukkan dapat memicu pertikaian, menyebabkan saling ejek atau memukul dengan tidak sengaja pada teman dan munculnya sikap dendam. Seperti yang telah diungkap oleh Kepala Desa Jambu Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu yaitu “salah satu pemicu terjadinya konflik di Desa Jambu ini sendiri, dikarenakan tingginya konsumsi minuman keras. Dimana pemuda mengonsumsi minuman keras dan mabuk-mabukan di sekitar jalan raya dan membuat onar, sehingga membuat sebagian masyarakat Desa Jambu dan orang-orang yang melewati jalan tersebut resah dengan kelakuannya, karena bukan hanya pemuda Desa Jambu yang mengonsumsi minuman keras tersebut melainkan ada pemuda desa lain juga, dan timbulah suatu pertikaian atau konflik”.

Faktor lain yang berpengaruh terjadinya konflik adalah hiburan malam (dangdutan). Disetiap acara dangdutan ada saja pemuda atau masyarakat yang melakukan perkelahian. Penyebabnya karena hal sepele, yaitu tidak terima kesenggol oleh temannya yang sedang berjoget dan timbullah sebuah konflik atau perkelahian.

Selain itu peneliti juga menanyakan penyebab terjadinya konflik dan cara mengatasinya pada toko masyarakat atau pemuka masyarakat di desa jambu. “sebenarnya dengan adanya acara dangdutan di desa itu hanya mengundang suatu kejadian seperti perkelahian ataupun konflik, mau acaranya pada malam hari

ataupun siang hari tetap saja ada perkelahian. Dan salah satu cara untuk mendamaikan pihak yang berkonflik yaitu dengan melakukan mediasi”.

Berdasarkan penjelasan di atas sangat menyimpang dari harapan dan kenyataan yang kita harapkan bersama, terjadinya konflik sosial semakin meningkat di Negara yang kita cintai ini, akan tetapi semuanya dapat diselesaikan baik itu secara mediasi maupun secara persuasif dilakukan baik itu oleh penegak hukum, pemerintah desa maupun oleh pemuka masyarakat yang ada di wilayah desa. Hal-hal lain yang membuat pertikaian atau perkelahian antara warga yang terjadi karena di himpit oleh hal-hal yang kecil misalnya saling mengejek ataupun saling mencaci maki sehingga semuanya itu akan melahirkan suatu konflik secara individu dan ketika terjadi antara individu itu terjadi maka suatu kelompok sosial pun akan melibatkan diri dalam artian ikut campur dalam hal pribadi orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Anfal/61 :

۞ ۞ ۞ لَوْ اَنَّ اِلٰهَ اَكْثَرِ النَّاسِ عَلِمَ مَا اِذَا يُوْعٰذُ بِهٖ ۞ لَآ اٰتٰىكَ ۞
 بِعِبْرَةٍ لِّسٖ ۞ مَّۤا لَآ يَلْعَلُ ۞

Artinya:

“(Akan tetapi,) jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau (Nabi Muhammad) padanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Alasan kenapa penelitian ini sangat penting, yaitu karena untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik dan keefektifan dari penyelesaian konflik tersebut.

Aspek hukum konflik sosial adalah aspek hukum yang mengatur penanganan konflik sosial di Indonesia. Aspek hukum ini diatur dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Konflik sosial dapat terjadi karena berbagai hal seperti, perbedaan keyakinan dan pendirian, perbedaan kebudayaan antarkelompok masyarakat, perbedaan kepentingan antarindividu/kelompok, kesenjangan sosial mengenai tingkat kesejahteraan dan perseteruan antarumat beragama atau interumat beragama.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Konflik Warga di Desa Jambu Kabupaten Luwu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk konflik yang terjadi di Desa Jambu Kabupaten Luwu?
2. Apa faktor penyebab konflik di Desa Jambu Kabupaten Luwu?
3. Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antarwarga di Desa Jambu Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab konflik di Desa Jambu, Kabupaten Luwu
2. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik yang sering terjadi di Desa Jambu, Kabupaten Luwu

3. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik warga di Desa Jambu, Kabupaten Luwu

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti sebagai bahan banding atau bahan referensi bagi peneliti yang minat mengkaji permasalahan yang relevan.
2. Sebagai masukan bagi lembaga/Pemerintah Desa agar cepat memperhatikan warganya ketika terjadi konflik di lingkungan masyarakat.
3. Bagi jurusan Hukum Tata Negara dapat menambah kajian pustaka, serta diharapkan nantinya dapat membentuk suatu jalinan kerjasama yang baik antara jurusan Hukum Tata Negara dengan Pemerintah Desa.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk mendukung penelitian ini, maka dilakukan pengamatan pada penelitian sebelumnya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti, yaitu:

1. Penelitian dilakukan oleh Resaldy M. Poluan, Anthonius Purwanto dan Rudy Mumu dengan judul Peran Pemerintah Desa dalam Mengatasi Konflik Sosial yang Terjadi di Pertambangan di Desa Moreah Satu Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitiannya yaitu peranan pemerintah Desa moreah satu memang masih terbatas karena belum adanya aturan yang mengikat para penambang dan pemodal lewat peraturan Desa (Perdes), tetapi peran pemerintah dalam mengedukasi agar supaya tidak terjadi konflik sudah bagus, apalagi dalam penyelesaiannya pemerintah berhasil meredam konflik lewat penanganan secara kekeluargaan.⁵ Adapun persamaan penelitian yang saya lakukan adalah keduanya membahas peran pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik namun penelitian saya lebih berfokus pada upaya/strategi pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik warga. Adapun perbedaan penelitian yang saya lakukan adalah tidak membahas terkait pertambangan.

⁵ Resaldy M. Poluan, Anthonius Purwanto dan Rudy Mumu, "Peran Pemerintah Desa dalam Mengatasi Konflik Sosial yang Terjadi di Pertambangan di Desa Moreah Satu Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara," *Jurnal Ilmiah Society* 3, no 2 (2023): 6.

2. Penelitian dilakukan oleh Cindy Nabila, M. Qur'anul Kariem dan Doris Febrianti dengan judul Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa dalam menyelesaikan konflik lahan perkebunan kelapa sawit yaitu melakukan sosialisasi atau penyuluhan, pemerintah desa membuat forum diskusi perlindungan tanah/lahan, edukasi, pemerintah Desa membuat peraturan Desa tentang konflik tanah dan pengukuran lokasi.⁶ Persamaannya yaitu membahas terkait peran Kepala Desa dalam menyelesaikan konflik. Perbedaannya adalah berfokus pada lahan perkebunan kelapa sawit dan penelitian saya berfokus pada konflik antar warga.
3. Penelitian dilakukan oleh M. Shohibul Ahzam dan Achmad Hariri dengan judul Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Konflik perkembangan Pariwisata: Kasus Kalurahan Jangkaran Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2024 dengan metode penelitian empiris dan normatif. Berdasarkan hasil penelitian Pemerintah Desa memegang peran yang sangat penting dalam mengupayakan kepariwisataan yang adil dan berdaya bagi semua pihak. Upaya Pemerintah Desa dalam menyelesaikan konflik menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan perkembangan pariwisata dan memastikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat setempat.⁷ Persamaannya yaitu membahas terkait peran Pemerintah dalam menangani konflik sedangkan Perbedaannya yaitu pada Penelitian saya

⁶ Cindy Nabila, M. Qur'anul Kariem dan Doris Febrianti. "Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit", *Journal of Urban Sociology* 5, no 2 (2022), 54

⁷ M. Shohibul Ahzam dan Achmad Hariri. "Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Konflik perkembangan Pariwisata: Kasus Kalurahan Jangkaran Yogyakarta", *Supremasi Jurnal Hukum* 7, no 1 (2024), 26.

fokus pada konflik warga dan Penelitian terdahulu berfokus pada konflik perkembangan pariwisata.

B. Landasan Teori

1. Konsep dan Teori Konflik

a. Pengertian dan Jenis-Jenis Konflik

Konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial dan sekelilingnya.⁸

Konflik dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1.) Konflik Realistis, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan partisipan.
- 2.) Konflik Non-Realistis, konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Coser menjelaskan dalam masyarakat yang buta huruf pembasan dendam biasanya melalui lima gaib seperti teluh, santet dan lain-lain. Sebagaimana halnya masyarakat maju melakukan pengkambing hitaman sebagai pengganti ketidakmampuan melawan kelompok yang seharusnya menjadi lawan mereka.

⁸ Nur Rohmah, "Pendidikan dalam Perspektif Struktural Konflik," *At-Tahdzib* 5, no 1 (Maret 1, 2020): 2506.

Teori konflik dalam tiga pandangan tentang konflik ,yaitu:⁹

- a) Tidak ada definisi yang jelas tentang gejala mana yang termasuk konflik itu (yakni apakah yang termasuk konflik dari yang bukan konflik), sebab ada banyak istilah yang digunakan untuk menyebut istilah konflik seperti permusuhan, perang, persaingan, antagonisme, tekanan, pertengkaran, perbedaan pendapat, kekejaman, revolusi, perselisihan dan sebagainya. Persoalannya adalah istilah manakah yang dimaksud sebagai konflik di dalam teori konflik itu sendiri. Hal tersebut yang membuat masyarakat masih kurang dalam memahami konflik.
- b) Teori konflik tampak mengembang karena tidak menjelaskan unit analisis tentang konflik, apakah konflik tersebut terjadi antarindividu, kelompok, organisasi, kelas-kelas sosial, atau konflik antarbangsa.
- c) Teori konflik sulit melepaskan dari teori fungsional, karena pada dasarnya teori ini merupakan reaksi dari teori fungsional struktural. Keadaan ini membuat teori konflik jauh dari akarnya, yaitu teori *Maxisme*.

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren, artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi yang merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial.

⁹ Wahid Nur Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern," *Al-Hikmah* 3, no 1 (Januari 1, 2017): 32.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial yang mengatur sumber-sumber konflik sosial. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 mengatur tentang sumber konflik sosial seperti perseteruan antar umat beragama, antarsuku dan antaretnis. Pemulihan pascakonflik yaitu kegiatan untuk memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat. Penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat.

Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepemimpinan sosial. Di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satupun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan, dan sebagainya. Suatu proses sosial antara dua orang atau lebih berusaha menghancurkan pihak lain. Dari setiap konflik ada beberapa di antaranya yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan. Kekerasan merupakan gejala tidak dapat diatasinya akar konflik sehingga menimbulkan kekerasan dari model kekerasan yang terkecil hingga peperangan.¹⁰

Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa latin “con” yang berarti bersama dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan. Dengan demikian, “konflik” dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. Kekerasan dalam arti luas, menunjuk pada tindakan fisik maupun Tindakan psikologis, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik yang

¹⁰ Hajerawati dan Muhammad Syukur, “Konflik antar Saudara Kandung (Studi Kasus di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone,” *Sociology Education Review* 1, no 2 (Juli 2, 2021): 135.

dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, personal atau structural. Yang dimaksud dengan structural kekerasan adalah kekerasan yang terjadi di dalam struktur sosial, seperti penindasan yang dilakukan oleh negara yang otoriter, system yang membuat kehidupan sosial tidak adil.¹¹

Konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang , dua kelompok, atau lebih yang salah satu pihaknya berupaya menyingkirkan yang lain dengan menghancurkan atau membuatnya tak berdaya. Sebagai proses sosial, konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu yang terlibat dalam suatu interaksi. Perbedaan itu bisa menyangkut ciri fisik, tingkat kemampuan, adat dan tata cara, keyakinan, dan lain sebagainya. Konflik biasanya terjadi karena adanya perbedaan individu dan perasaan yang berbeda-beda terhadap suatu hal ataupun lingkungan yang nyata.

Dari segi definisi, konflik merupakan pertentangan untuk berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan. konflik adalah perjuangan nilai atau tuntutan atas status, konflik juga merupakan bagian yang akan selalu ada dalam masyarakat (*inheren*). Konflik akan hilang jika masyarakatnya hilang. Jadi bisa dibilang sebenarnya kita tidak perlu bingung dengan nada dan tidaknya konflik sebab keduanya itu serupa hubungan antara kompetisi dan kooperasi. Dalam situasi kompetitif, dua kelompok mempunyai tujuan yang tidak sama yang bermuara ke konflik. Namun, konflik dapat menjadi sesuatu yang kooperatif dan mengarah pada integrasi jika terkontrol.

b. Faktor penyebab konflik dalam masyarakat pedesaan

¹¹ Syafi'I dan A.Zaenuri, *Penyelesaian Konflik Sosial melalui Bale Mediasi*, Edisi Pertama (Mataram: Pustaka Madani, 2023), 16.

Menurut Solehuddin, dkk ada beberapa faktor pemicu terjadinya konflik:¹²

- 1) Perbedaan pendirian dan perasaan individu
- 2) Perbedaan latar belakang kebudayaan hingga seseorang akan terpengaruh oleh pola pikir dan pendirian kelompok. Alhasil terbentuklah pribadi yang berbeda-beda
- 3) Perbedaan kepentingan antara pribadi dan kelompok yang antara lain mencakup bidang sosial, politik, dan ekonomi
- 4) Perubahan nilai yang cepat dan mendadak sehingga membuat culture shock dalam masyarakat.

Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, kekuasaan, status, otoritas dan lain sebagainya, dimana tujuan dari mereka yaitu untuk memperoleh keuntungan.

Manusia adalah makhluk konflikologis (*homo conflictus*), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, konflik berarti pertentangan atau percekocan. Pertentangan itu sendiri bisa muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara dua belah pihak berseberangan. Unsur persinggungan dan pergerakan sebagai aspek tindakan sosialnya. Sehingga secara sederhana konflik adalah pertentangan yang ditandai oleh pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan.¹³

¹² Solehudin, Anwar, Meizi Fahrizal, Nur Cholid, Indah, Surno, Rini, Esti Liana, Devi Marlita dan Asep Deni, *Manajemen Konflik Organisasi*, Edisi 1 (Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2024), 6.

¹³ Novri Susan, *Sosiologi Konflik Teori-Teori dan Alanilis*, Edisi Ketiga (Jakarta: Kencana, 2019), 15

Secara garis besar konflik adalah perselisihan atau persengketaan antara dua atau lebih kekuatan baik secara individu atau kelompok yang kedua belah pihak memiliki keinginan untuk saling menjatuhkan atau menyingkirkan, mengalahkan atau menyingkirkan. Dari pengertian tersebut kita dapat membandingkan bahwa konflik tidak mesti berwujud kekerasan. Perlu dipahami bahwa walaupun pada dasarnya pengertian antara konflik dan kekerasan terdapat perbedaan, akan tetapi keduanya memiliki hubungan yang erat, sebab tidak ada kekerasan tanpa diawali oleh gejala konflik terlebih dahulu. Kendati demikian, gejala konflik tidak mesti berujung pada kekerasan. Kekerasan akan terjadi jika konflik yang dialami oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya tidak mampu menyelesaikannya.¹⁴

Akan tetapi hubungan konflik dan kekerasan merupakan bentuk hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Kekerasan selalu di identikan dengan kerusuhan, pembunuhan, terorisme, perampokan dan sebagainya asal-muasalnya berasal dari konflik. Dalam hal ini, pengertian konflik adalah “benturan” antar-individu atau antar kelompok seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, individu dan kelompok atau antara kelompok dan kelompok yang masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda. Berbagai perbedaan yang menimbulkan benturan tersebut jika tidak terselesaikan, maka akan melahirkan kekerasan. Akan tetapi, tidak semua konflik, akan berakhir dengan kekerasan, jika konflik tersebut tetap berada dalam koridor tata aturan sehingga konflik dapat diselesaikan dengan mekanisme yang baik. Bila keadaan

¹⁴ Elly, M. Setiadi dan U. Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasim dan Pemecahannya*, Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2011), 359

sistem sosial masyarakat belum mapan dan dalam keadaan tidak stabil, biasanya lembaga penyelesaian konflik tidak atau belum berfungsi dengan baik, akhirnya banyak persoalan pertentangan antar masyarakat di dalam sistem tersebut cenderung tidak dapat diselesaikan dengan baik. Ujung dari konflik yang tidak dapat terselesaikan dengan baik adalah munculnya kekerasan.¹⁵

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, konflik merupakan bagian dari sebuah interaksi sosial manusia untuk mencapai tujuan atau harapannya. Sebagai proses sosial, konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu yang terlibat dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut meliputi perbedaan fisik, kepentingan, kebutuhan, pengetahuan, adatistiadat, dan keyakinan. Dengan ciri-ciri individual yang terdapat dalam interaksi sosial, konflik menjadi bagian yang akan selalu ada (*inherent*) dalam dinamika sosial suatu masyarakat. Hampir tidak pernah kita temukan suatu masyarakat tanpa konflik, baik antaranggota maupun antar kelompok masyarakat.¹⁶

Pada prinsipnya, suatu konflik dapat terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang terhalang upayanya dalam mencapai tujuan. Hal itu dapat disebabkan perbedaan pandangan terhadap tujuan itu sendiri, norma-norma sosial (yang ingin diubah), maupun terhadap tindakan dalam masyarakat. Apabila sanksi terhadap perbedaan tersebut tidak tegas (tidak berwibawa), dengan sendirinya, Langkah pertama menuju konflik bisa terjadi, situasi tersebut disebut

¹⁵ Elly, M. Setiadi dan U. Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasim dan Pemecahannya*, Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2011), 359

¹⁶ Muhammad Ulil Abshor, *Sosiologi Hukum*, Edisi 1 (Semarang: Lawwana, 2022): 68

disorganisasi. Disorganisasi terjadi apabila perbedaan antara tujuan individu atau kelompok dan pelaksanaannya terlalu besar.

Empat faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat, yakni perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial.¹⁷

1) Perbedaan antarindividu

Setiap manusia tentu memiliki pendirian dan perasaan berbeda satu dengan yang lainnya. Coba perhatikan diri anda sendiri dan teman-teman sekelas, tentu anda akan menemukan adanya perbedaan pendirian dan perasaan antara diri anda dengan teman-teman anda atas sesuatu hal. Perbedaan pendirian tersebut dapat menjadi factor penyebab konflik.

2) Perbedaan kebudayaan

Anda tentu sudah tahu bahwa kepribadian seseorang sedikit banyak dibentuk oleh kelompoknya. Secara sadar atau tidak, seseorang akan terpengaruh oleh pola-pola pemikiran dan pendirian dari kelompoknya. Sebagai contoh seorang anak dibesarkan dalam sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesopanan tentu akan terpengaruh untuk bersikap sopan ketika bertemu atau berbincang dengan orang lain. Sebaliknya, anak yang dibesarkan dalam sebuah masyarakat yang tidak memperdulikan nilai kesopanan tentu akan cenderung mengabaikan kesopanan ketika bertemu atau berbincang dengan orang lain. Dari contoh ini terlihat bahwa perbedaan kepribadian seseorang tergantung dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan dan perkembangan

¹⁷ Endang Turmudi, *Merajut Harmoni, Membangun Bangsa*, Edisi Pertama (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), 56.

kepribadian orang tersebut. Perbedaan kepribadian individu akibat pola kebudayaan yang berbeda seperti itu tidak jarang menjadi penyebab terjadinya konflik antar kelompok masyarakat. Interaksi sosial antarindividu atau antarkelompok dengan pola kebudayaan yang cenderung berlawanan dapat menimbulkan rasa marah dan benci sehingga berakibat konflik.

3) Perbedaan kepentingan

Perbedaan kepentingan antarindividu maupun kelompok merupakan faktor lain penyebab konflik atau pertentangan. Setiap individu tentu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Demikian pula dengan kelompok, setiap kelompok tentu memiliki kepentingan berbeda-beda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Kepentingan itu dapat menyangkut kepentingan politik, ekonomi, social, dan budaya yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga sangat penting untuk diterapkan.

Sebagai contoh, hubungan antara pemerintah daerah dan pengusaha tertentu. Ada pejabat pemda melihat hubungan itu sebagai cara untuk menarik investasi pengusaha dalam pembangunan daerah. Ada juga sebagai pejabat yang melihat hubungan itu sebagai kesempatan untuk mengisi pundi-pundi keuangan peribadinya dengan cara berkolusi dengan pengusaha tersebut. Sementara itu, pihak pengusaha melihat hubungan itu sebagai kesempatan untuk mendapatkan proyek pememrintah dan menambah keuntungan bisnisnya.¹⁸

4) Perubahan sosial

¹⁸ Jejen Musfah, *Analisis Kebijakan Pendidikan Mengurai Krisis Karakter Bangsa*, Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2018), 107.

Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang terus berubah seiring dengan berkembangnya kebutuhan dan pengetahuannya. Coba perhatikan masyarakat kita saat ini dan bandingkan dengan keadaan sebelumnya sekitar 10 atau 20 tahun yang lalu. Tentu sangat berbeda, perubahan-perubahan tersebut tentu saja mempengaruhi cara pandang sebagai anggota masyarakat terhadap nilai, norma, dan pola perilaku masyarakat. Apabila jika perubahan itu berlangsung dengan cepat dan meluas. Muncul lah perilaku-perilaku lain yang dianggap oleh sebagai anggota masyarakat lain sebagai perilaku “berlawanan, aneh, dan bertentangan” dengan kebudayaan masyarakatnya. Situasi seperti ini dapat memunculkan konflik atau pertentangan.

Sebagai contoh, konflik antara kaum muda dan kaum tua. Biasanya, kaum muda cenderung ingin merombak pola perilaku atau tradisi masyarakatnya, sedangkan kaum tua ingin tetap mempertahankan pola perilaku tradisi nenek moyangnya. Hal yang sama dapat kita saksikan dari proses perubahan masyarakat pedesaan di Indonesia beberapa dekade belakangan ini. Masyarakat pedesaan Indonesia saat ini sedang mengalami proses perubahan dari masyarakat yang tradisional ke masyarakat industri. Nilai-nilai tradisional seperti nilai kegotong royongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan dengan jenis pekerjaannya.¹⁹

Adapun penyebab terjadinya konflik sosial di Desa yaitu:

1) Konsumsi minum-minuman keras

¹⁹ Mirza Tirta Kusuma, *Ketika Makkah Menjadi Seperti Las Vegas Agama, Politik dan Ideologi*, Edisi 1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 263.

Konflik yang terjadi di desa tidak terlepas dari permasalahan sosial yang terjadi pada dewasa ini. Masalah yang sering muncul di desa yaitu kenakalan remaja karena faktor perkembangan zaman. Kenakalan remaja yang sering muncul di desa misalnya perkelahian dan mabukmabukan. Sanksi yang diberikan bersifat membina, dan tidak sampai pada ranah hukum, misalnya dengan mendatangkan para perangkat desa, orang tua yang bersangkutan serta anak yang menjadi pelaku kenakalan remaja.

2) Kerusuhan antar warga

Kerusuhan yang terjadi dikalangan antar warga juga pernah terjadi di masyarakat. Kerusuhan yang terjadi di desa pada momen tertentu seperti ketika ada acara dangdutan yang diadakan oleh warga di Desa. Acara dangdutan di Desa ini juga bukan hanya warga desa itu sendiri yang menghadirinya tapi desa-desa tetangga pun ikut memeriahkannya. Bermula karena ada warga yang mabuk-mabukan kemudian kesenggol dengan warga, merasa tidak terima akhirnya terjadilah perkelahian yang menyebabkan kerusuhan. Tidak sampai disini saja, kerusuhan itu di ikuti oleh warga desa lain dan berujung konflik antar desa.

3) Perkelahian pemuda

Perkelahian pemuda pun bisa terjadi karena disebabkan oleh masalah sepele. Pergaulan yang kurang baik di kalangan para pemuda khususnya di desa menjadikan sebagian kecil para pemuda di sana menjadi pemicu terjadinya konflik. Pemuda pengangguran yang sering mabuk-mabukan membuat sebagian masyarakat menjadi resah.

4) Pencurian yang dilakukan oleh orang luar desa jambu

Masyarakat desa sempat dikejutkan oleh tindakan pencurian yang dilakukan oleh orang yang berasal dari luar Desa. Karena seringnya terjadi kehilangan barang elektronik dan hasil ternak, hal tersebut dilakukan pada malam hari, biasanya pencuri tersebut melakukannya di rumah yang sepi dan tidak terlalu berdekatan dengan rumah warga yang lainnya.

c. Teori-teori penyelesaian konflik

1. Teori manajemen konflik

Secara khusus ada tiga macam bentuk pengendalian konflik sosial yaitu :²⁰

a) Konsiliasi

Bentuk pengendalian konflik seperti ini dilakukan melalui Lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai. Konsiliasi (*conciliation*) adalah suatu bentuk pengendalian konflik sosial yang utama. Pengendalian ini terwujud melalui lembaga melalui Lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan. Pada umumnya, bentuk konsiliasi terjadi pada masyarakat politik. Lembaga parlementer yang di dalamnya terdapat berbagai kelompok kepentingan akan menimbulkan pertentangan-pertentangan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, biasanya lembaga ini melakukan pertemuan untuk jalan damai.²¹

b) Mediasi

²⁰ Kamaluddin A dan Ongki. *Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Konflik Antar Masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015*. Edisi 1 (Mataram: Universitas Muhammadiyah, 2019), 66.

²¹ Ahmad Thontowi, Manajemen Konflik, November 26, 2011. <https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/dokumen/manajemenkonflik.pdf/2024/Juli/15>.

Pengendalian konflik dengan cara mediasi dilakukan apabila kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator dan mediator itu sendiri adalah kepala desa. Pihak ketiga ini akan memberikan pemikiran atau nasihat-nasihatnya tentang cara terbaik menyelesaikan pertentangan mereka . Sekalipun pemikiran atau nasihat pihak ketiga tersebut tidak mengikat, namun cara pengendalian ini kadang-kadang menghasilkan penyelesaian yang cukup efektif. Cara seperti ini efektif mengurangi irasional yang biasanya timbul didalam konflik.

Adapun peran yang dilakukan oleh Kepala Desa Jambu bekerja sama dengan masyarakat dan pemuda-pemuda yang berkonflik serta kepolisian dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan perdamaian dengan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik, kemudian didamaikan secara musyawarah/mufakat. Sebagaimana dalam Hadis Ibnu Majah, Imam Thabari, Imam Ahmad dan Imam Tirmizi :

إذا استشار أحدكم أخاه فهيسر عهيه (ابن ماجه)²²

Artinya :

Apabila salah seorang kamu meminta bermusyawarah dengan saudaranya, maka penuhilah. (HR. Ibnu Majah)

تشاورا انفقهاء وانعابدين ولا تجعهنه برأي خاصه (انطبراني)²³

Artinya :

Bermusyawarahlah kalian dengan para ahli (fikih) dan ahli ibadah, dan janganlah hanya mengandalkan pendapat otak saja (HR. Ath-Thabrani)

²² Ahmad Yamin dan Berlian Rayes, *Nilai Filosofis Adat Barenti Lako Sara*, Edisi 1 (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2023), 68

²³ Mukhtar Latif, Juarta, dan Elviana, *Adat Bersendi Syara-Syara Bersendi Kitabullah*, Edisi 1 (Jambi: Salim Media Indonesia, 2023), 50

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”

Sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan. Pasal 26 (1) menyebutkan : “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Selanjutnya pasal 26 (4) huruf k, menyatakan : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat didesa”.²⁶

Fungsi Pemerintah Desa sebagai penyelesaian perselisihan sangat strategis dalam mendukung bekerjanya peradilan negara di Indonesia, apalagi ipso facto negara ini tengah mengalami perubahan dan pergeseran dari *gemeinschaft* (paguyuban) ke *gessellschaft* (patembayan). Dalam rangka memperkuat nilai-nilai paguyuban maka fungsi kepala desa ataupun pemerintah desa sebagai penyelesaian perselisihan berbasis kearifan local yang telah dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus di dayagunakan semaksimal mungkin sebagai ikhtiar untuk memperluas akses keadilan bagi warga masyarakat.²⁷

²⁶ Sri Lestari, Rahayu, Mulayanto, dan Anti Mayastuti, “Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa,” *Jurnal Sebelas Maret* 5, no 2 (Agustus 2, 2021): 343.

²⁷ Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Edisi Ketujuh (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 27.

Fungsi Pemerintah desa/Kepala desa dalam melaksanakan kewajiban perselisihan masyarakat sebagaimana yang dimaksud pasal 26 (4) huruf k. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2004 tentang Desa yang menyatakan: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala desa/Pemerintah desa berkewajiban : menyelesaikan perselisihan/pertikaian masyarakat di Desa menurut hemat peneliti tidak lain adalah fungsi pemerintah desa atau kepala desa untuk berperan sebagai mediator.²⁸

2. Peran Pemerintah Desa

a. Definisi dan fungsi pemerintah desa

Pemerintahan terkecil di Indonesia adalah Desa yang menjalankan pembangunan nasional, adanya Desa telah diakui eksistensinya oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini sudah tercantum dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 masa jabatan Kepala Desa lebih lama dibandingkan dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya 5 tahun dan maksimal 2 periode. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 7 Undang-undang 1945. Pasca diundangkannya UU. No 3 tahun 2024 yang pada intinya penambahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Hal ini merupakan penyimpangan yang nyata terhadap nilai demokrasi karena para Kepala Desa tidak melalui prosedur yang diatur dalam undang-undang melainkan menggunakan prosedur yang singkat dan penuh konfrontasi.

Pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa dan perangkat desa mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2016.

²⁸ Ulber Silalahi, *Kepemimpinan Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*, Edisi Pertama (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), 48.

Kepala desa sangat berperan dalam mengatur aparatnya baik secara langsung maupun tidak langsung, keberhasilan suatu desa dapat dilihat dari pemimpinnya. Secara umum tugas dan fungsi kepala desa dan perangkat desa adalah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.²⁹

Struktur organisasi desa meliputi:³⁰

- 1) Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa dan bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- 3) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata usaha naskah, administrasi surat-menyurat, arsip dan ekspedisi serta penataan administrasi perangkat desa.
- 4) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, serta verifikasi administrasi keuangan.
- 5) Kepala Seksi Pembangunan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- 6) Kepala Seksi Pemerintahan berfungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat.

²⁹ Made Rusdiawan, Pemerintahan Desa, Juni 30, 2024. <https://kantor.desa.dajan.peken.com/pemerintahan-desa/struktur-organisasi-pemerintahan-desa/2024/Juli/15>.

³⁰ Kushandajani, *Kewenangan Desa Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014*, Edisi 1 (Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, 2018): 75

7) Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipatif masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

b. Peran dan fungsi pemerintah desa

Peran pemerintah Desa terbagi menjadi empat bagian yaitu peran pemerintah Desa sebagai regulator, peran pemerintah Desa sebagai dinamisator, peran pemerintah Desa sebagai fasilitator dan peran pemerintah Desa sebagai katalisator. Regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penerbitan peraturan-peraturan. Dinamisator yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan proses pembangunan. Fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan Desa dan Katalisator yaitu pemerintah berada diposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah.

Peran pemerintah Desa menurut beberapa ahli yaitu :

a) Pemerintah desa dibentuk oleh masyarakat untuk memilih beberapa orang masyarakat yang dianggap dapat berperan mengatur, menata, melayani, memelihara, mempertahankan, dan melindungi beberapa aspek kehidupan masyarakat seperti pemilihan Kepala Desa beserta perangkatnya. Aspek kehidupan masyarakat Desa biasanya yang utama adalah hukum adat istiadat baik tertulis maupun tidak tertulis, sosial budaya kemasyarakatan, ekonomi

perkebunan, pertanian, perdagangan, ketertiban, keamanan dan pertahanan diri.³¹

- b) Peran pemerintah desa yaitu sebagai pemimpin dan juga memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi didalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan. Dalam menjalankan peran tersebut terdapat faktor pendukung yaitu tersedei sarana prasarana, adanya kebijakan khusus mengenai pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.³²
- c) Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, dalam hal ini adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat didaerahnya sesuai dengan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.³³

Peran Kepala Desa diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Desa. Tugas-tugas tersebut, antara lain menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, membina masyarakat Desa, memberdayakan masyarakat Desa. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab kepada masyarakat Desa. Kepala Desa juga harus melaporkan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat.

³¹ Awang Azam, *Impelmentasi Pemberdayaan Pemerintah Desa (Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal*, Edisi 1 (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010): 45.

³² Ferdi Harobu, Ubi Laru dan Agung Suprojo, "Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8, no 4 (April 2, 2019): 82.

³³ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Edisi 1 (Jakarta: Erlangga, 2011): 141.

Perkelahian antarkelompok tidak begitu mendapat perhitungan oleh pemerintah desa. Ketika sebuah sebuah perkelahian hanya terjadi sekali tidak berdampak pada citra buruk pemerintahan, maka perilaku itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak berbahaya. Namun ketika perkelahian atau pertikaian terjadi berulang kali dan berujung pada cap buruk pemerintahan desa tersebut barulah perkelahian mendapatkan perhatian. Kembali diulangi, pemerintah pada hakikatnya dibutuhkan untuk menjaga harmonisasi dalam masyarakat serta lepas dari segala persinggungan internal masyarakat. Perkelahian antar faktor penyebab yang telah disimpulkan oleh penulis bisa di akibatkan oleh beberapa elemen di luar masyarakat itu sendiri. Adanya faktor luar bisa memicu perkelahian itu terjadi. Mendistribusikan kekayaan secara adil adalah bagian tugas pemerintah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.³⁴

Masih banyak kendala yang di hadapi pertama, kurangnya pemahaman kepala desa ataupun lurah mengenai tugas dan pokoknya sebagai pemimpin sekaligus dapat menjadi mediator dalam penyelesaian pekonflik sosial di masyarakatnya, sehingga perlu dilaksanakannya penyuluhan sekaligus sosialisasi mengenai penyelesaian konflik dengan menggunakan jasa mediator serta tugas dan fungsi mediator itu sendiri.³⁵

c. Mekanisme penyelesaian konflik di tingkat Desa

³⁴ Carlos Jadam, "Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Pertikaian antar Warga Desa Basaan Kecamatan Rata Totok," *Ilmu Politik* 10, no 1 (Maret 1, 2022): 3.

³⁵ Matius Suwono, Pemerintah Desa: Dasar Hukum, Peran dan Tugas, Maret 26, 2024. <https://klepuponorogo.com/artikel/2024/3/26/pemerintah-desa-dasar-hukum-peran-dan-tugas/2024/Jul/17>.

Penyelesaian dari konflik antarindividu dan kelompok adalah dengan cara timbulkan dalam diri masing-masing rasa saling menghormat, menghargai dan rasa toleransi yang bisa menghindarkan kita dari permasalahan yang menyebabkan terjadinya suatu konflik. Tetapi bagaimana jika suatu konflik itu terjadi antara kelompok dan kelompok? Untuk menyelesaikannya kita perlu tahu dan paham akan permasalahan yang sedang dipermasalahkan, dan kita harus punya strategi untuk menyiasati sebuah konflik.

Strategi Dalam Menyiasati Konflik :³⁶

a) Menghindar

Menghindar konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Penghindaran merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonfrontasi untuk menenangkan diri.

b) Mengakomodasi

Memberi kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain. Hal ini memungkinkan timbulnya kerjasama dengan memberi kesempatan pada mereka untuk membuat keputusan.

c) Kompromi atau Negosiasi


³⁶ Dienny Redha Rahmani, Fenny Nadila Ramadhani, Andriany Hadisya, Febrina Damayanti, Vera Aulia Febriani, Ega Dian Resliana, Farida Nur Aziza, dan Dewi Nurhanifa, *Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kemuning Selama Pandemi Covid-19*, Edisi Pertama (Kalimantan Selatan: Muhammadiyah Banjarmasin University Press, 2021), 23.

Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. Kompromi melibatkan pemberian konsesi, atau penerimaan sebagian dari apa yang ditawarkan pada kedua belah pihak dalam suatu masalah untuk mencapai hasil akhir.

d) Memecahkan Masalah

Pemecahan sama-sama menang di mana individu yang terlibat mempunyai tujuan kerja yang sama, perlu adanya satu komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk saling mendukung dan saling memperhatikan sama lainnya.

C. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, metode pengumpulan data yang didapat oleh peneliti dilokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum secara sosiologis dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian empiris. Disebut empiris karena mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.³⁷

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Jambu Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Dipilihnya desa tersebut karena seringnya terjadi konflik sosial masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan pada 5 November 2024 sampai 5 Desember 2024.

C. Sumber Data

Sumber data adalah bahan keterangan akan suatu objek penelitian yang bisa di peroleh di lokasi penelitian baik berupa laporan keuangan atau informasi lisan, adapun sumber penelitain dapat di bagi beberapa macam seperti dibawah ini:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan, melalui wawancara dan observasi dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian

³⁷ Salim HS dan Erlies Sepriana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama(Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2013), 20.

adalah pemerintah desa/kepala desa, pemuka masyarakat dan masyarakat desa itu sendiri.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari instansi terkait yaitu berupa data penduduk, tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini, baik berupa buku-buku keterangan-keterangan, modul, surat kabar dan literatur lainnya yang datanya masih relevan dengan pembahasan penelitian ini, untuk dijadikan sebagai sumber rujukan.

D. Subjek Penelitian

1. Subjek Penelitian yaitu Kepala Desa Jambu, Aparat Desa Jambu, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Jambu.
2. Objek Penelitian yaitu faktor penyebab konflik di Desa Jambu, konflik yang terjadi di Desa Jambu, Peran Pemerintah Desa Jambu dalam menyelesaikan konflik.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data, Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa metode berikut:³⁸

1. Metode Observasi

Observasi dapat dilakukan secara langsung. Observasi langsung yaitu mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala

³⁸Fatimah, Masmudin dan Muhazab Said, "Kepemimpinan H. Muhammad Alwi Usman", *Jurnal Of Islamic Education Management* 9, no 1: 55

subyek yang diselidiki, baik pengamatan dilakukan di dalam situasi yang khusus diadakan.

Observasi langsung atau pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.³⁹ Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah mengamati secara langsung aktifitas-aktifitas yang dilakukan remaja maupun masyarakat Desa Jambu Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu

2. Metode Wawancara

Wawancara yaitu dengan melaksanakan interview atau Tanya Jawab untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik sosial dan upaya pemerintah desa. Pengumpulan data dalam penelitian ini akan melalui wawancara terhadap masing-masing subyek penelitian yang telah ditentukan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih detail tentang konflik sosial yang terjadi di desa jambu.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode sebagai usaha penelitian atau penulisan terhadap benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, surat kabar, artikel, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen dapat berupa gambar tulisan atau karya karya monumental yang lain.

F. Teknik Analisis Data

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Edisi Pertama (Bandung: Alfabeta, 2019), 143.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁰

Menurut Sigit Hermawan dan Amirullah terdapat komponen yang digunakan dalam analisis data sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak diperlukan.⁴¹

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya.⁴²

3. *Conclusion Drawing / verification*

Conclusion drawing / verification adalah penarikan kesimpulan dan memverifikasi hasil temuan di lapangan yang akan menjawab rumusan.

⁴⁰ Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Edisi Pertama (Malang: Media Nusa Creative, 2016), 29.

⁴¹ Rony, Zebua, dan Sunarti, *Teknik Pengolahan dan Penyajian Data Secara Realtime dari Google Form untuk Data Kuantitatif dan Kualitatif*, Edisi Pertama (Bandung: XREI Institute, 2022), 14.

⁴² Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Edisi Pertama (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 85.

G. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan instrument utama yaitu, peneliti itu sendiri dengan cara mengamati, bertanya, meminta dan mengambil data penelitian. Peneliti juga menggunakan instrument penelitian berupa lembar wawancara dan kuesioner untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Jambu Kabupaten Luwu

Desa Jambu adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan budaya dan tradisi masyarakat lokal, khususnya suku Bugis, yang menjadi mayoritas penduduk di wilayah ini.

Menurut cerita masyarakat setempat, nama "Jambu" berasal dari banyaknya pohon jambu yang tumbuh di daerah ini pada masa lalu. Pohon-pohon ini menjadi simbol kesuburan tanah di Desa Jambu, sehingga menarik perhatian para perantau untuk menetap dan bercocok tanam. Secara administratif, Desa Jambu mulai terbentuk setelah adanya pemekaran wilayah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Luwu pada pertengahan abad ke-20, dengan tujuan mempercepat pembangunan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Seiring waktu, Desa Jambu berkembang menjadi desa yang cukup maju dalam bidang pertanian, dengan tanaman utama seperti padi, kakao, dan cengkeh. Kehidupan masyarakat desa juga didukung oleh aktivitas peternakan dan usaha kecil menengah (UMKM). Selain itu, tradisi gotong royong dan kearifan lokal masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat.

Namun, seperti banyak desa lainnya, Desa Jambu juga menghadapi berbagai tantangan, seperti konflik sosial yang berkaitan dengan batas tanah dan

perbedaan pendapat antarwarga. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa bersama tokoh masyarakat terus berupaya memperkuat peran musyawarah dalam menjaga keharmonisan.

Hingga kini, Desa Jambu dikenal sebagai desa yang menjunjung tinggi nilai budaya dan kerja sama, serta memiliki potensi besar untuk terus berkembang dalam berbagai sektor.

2. Visi dan Misi

a) Visi

"Mewujudkan Desa Jambu yang Mandiri, Harmonis, dan Berdaya Saing melalui Penguatan Potensi Lokal dan Kebersamaan Masyarakat."

b) Misi

1) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Mendorong pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan UMKM berbasis potensi lokal. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan pendapatan.

2) Meningkatkan Pelayanan Publik

Mengoptimalkan pelayanan administrasi yang cepat, transparan, dan akuntabel. Mengembangkan sistem teknologi informasi untuk pelayanan yang lebih efisien.

3) Memperkuat Keharmonisan Sosial


Membina hubungan yang harmonis antarwarga melalui musyawarah dan kegiatan sosial. Menangani konflik secara adil dan bijaksana dengan melibatkan tokoh masyarakat dan adat.

4) Meningkatkan Infrastruktur Desa

Mengembangkan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, seperti jalan desa, irigasi, dan fasilitas umum

3. Struktur Kantor Desa Jambu

Gambar 4.1. Struktur Kantor Desa Jambu



Sumber : Pemerintah Desa Jambu, 2024

4. Kondisi Geografis Desa Jambu

Desa Jambu merupakan salah satu desa dari 12 Desa yang ada di Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, dengan luas wilayah 6,26 hektar dan berada pada ketinggian 4,3 meter diatas permukaan laut. Desa Jambu letaknya berdekatan dengan ibu kota kecamatan menjadikan Desa Jambu sebagai tempat tersedianya beberapa fasilitas pelayanan publik seperti Sekolah, Badan Penyuluh Pertanian

(BPP). Di Desa Jambu terbagi dalam empat wilayah Dusun yakni Dusun Jambu, Dusun Sambua, Dusun Barana Rombe, dan Dusun Pollo Tempe.

Adapun batas-batas wilayah yang ada di Desa Jambu Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Desa Tabbaja (Kecamatan Kamanre)
- Sebelah Selatan : Desa Kelurahan Bajo
- Sebelah barat : Desa Saga
- Sebelah timur : Desa Balabatu/Sampa

B. Hasil Dan Pembahasan

1. Bentuk-Bentuk Konflik Warga di Desa Jambu Kecamatan Bajo

Bentuk konflik yang terjadi di Desa Jambu terdiri dari beberapa bentuk konflik yaitu konflik pribadi, konflik politik dan konflik antarkelas sosial. Konflik tersebut merupakan beberapa konflik yang sangat sering dijumpai dalam masyarakat dan perlu beberapa strategi atau solusi untuk memecahkan masalah karena dapat berlangsung lama atau jangka panjang jika tidak diselesaikan dengan cepat.

a. Konflik Pribadi

Konflik atau pertentangan pribadi yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. Konflik pribadi adalah konflik yang terjadi di antara orang perorangan karena masalah-masalah pribadi atau perbedaan pandangan antarpribadi dalam menyikapi suatu hal.

Contoh yang terjadi di Desa Jambu adalah masalah terlilit utang, perbedaan pandangan dan pembagian warisan dalam keluarga. Perbedaan pandangan sangat

sering terjadi karena kurangnya sikap menghargai dari masyarakat yang menyebabkan terjadinya konflik. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Supardi yang menyatakan bahwa:

“Konflik pribadi sering terjadi di Desa Jambu Kabupaten Luwu hanya karena masalah sepele yang dibesar-besarkan oleh salah satu pihak karena kurangnya komunikasi dan sikap menghargai. Selain itu, masalah utama yang dihadapi masyarakat Desa Jambu Kabupaten Luwu adalah masalah pembagian warisan”.

Perlunya sikap menghargai antar sesama manusia agar tercipta masyarakat yang tentram, damai dan harmonis. Dampak dari kurangnya sikap menghargai yaitu terjadinya perkelahian, perebutan warisan dan kekerasan dalam rumah tangga. Maka perlu adanya strategi dari pemerintah Desa untuk menyelesaikan atau mengurangi adanya konflik tersebut. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Rusdin Tahir bahwa:

“Bentuk konflik di Desa Jambu Kabupaten Luwu bisa terjadi karena perbedaan pendapat dan pengucapan yang tidak terkontrol sehingga seseorang bisa sakit hati. Hal tersebut dapat menyebabkan konflik bahkan seseorang bisa balas dendam”.

Bentuk konflik diatas merupakan bentuk konflik yang sering terjadi karena banyaknya masyarakat yang berbicara tanpa memikirkan terlebih dahulu konsekuensi dari apa yang disampaikan sehingga pendengar bisa sakit hati. Jika terjadi hal tersebut, masyarakat biasanya saling marahan dan ada beberapa yang balas dendam dengan berbagai macam cara diantaranya yaitu menyuruh orang lain memusuhinya, menceritakan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain yang memberikan dampak besar kepada orang lain.

b. Konflik Politik

Konflik atau pertentangan politik yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan yang berbeda antara seseorang atau kelompok. Konflik politik dirumuskan sebagai perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan diantara sejumlah individu, kelompok atau organisasi dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah.

Contoh dari konflik politik yaitu jika terjadi Pemilu atau Pilkada, masyarakat membuat masing-masing kubu sesuai dengan pilihannya yang menyebabkan hubungan antar kedua kubu renggang dan saling bermusuhan. Hal ini sesuai dengan bapak Lukman yang mengatakan bahwa:

“Bentuk konflik yang sering terjadi di Desa Jambu Kabupaten Luwu adalah konflik antar warga terutama dibidang politik. Terdapat dua orang yang memiliki tujuan berbeda, pihak pertama ingin merebut kekuasaan dan pihak lainnya ingin mempertahankan kekuasaannya”.

Realitas politik selalu diwarnai oleh dua kelompok yang memiliki kepentingan yang saling berbenturan. Benturan tersebut dipicu oleh gejala satu pihak ingin merebut kekuasaan dan kewenangan di dalam masyarakat, di pihak lain terdapat kelompok yang berusaha mempertahankan kekuasaan dan kewenangan di tangan mereka. Politik ditandai dengan perselisihan dan persengketaan untuk menjatuhkan seseorang. Hal ini sesuai dengan Ibu Rujnah Lonja yang menyatakan bahwa:

“Segala sesuatu akan dilakukan seseorang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan baik dengan cara menjatuhkan atau menyebarkan isu-isu yang tidak benar. Konflik politik di Desa Jambu Kabupaten Luwu sangat banyak dijumpai ketika mendekati hari Pemilihan Daerah”.

Banyaknya isu-isu yang terdengar dari berbagai pihak yang menandakan bahwa dalam dunia politik memang tidak terlepas dari sebuah konflik, karena secara garis besar konflik adalah perselisihan atau persengketaan antara dua atau lebih kekuatan baik secara individu maupun kelompok yang kedua belah pihak memiliki keinginan untuk saling menjatuhkan, mengalahkan dan menyingkirkan.

c. Konflik Antarkelas Sosial

Pertentangan antar kelompok mungkin terjadi antara generasi tua dengan generasi muda. Pertentangan-pertentangan demikian kerap kali terjadi, apalagi pada masyarakat yang berkembang dari tahap tradisional ketahap modern. Generasi muda yang belum terbentuk kepribadiannya lebih mudah menerima unsur-unsur kebudayaan asing (budaya barat) yang beberapa hal mempunyai taraf yang lebih tinggi. Keadaan demikian menimbulkan perubahan-perubahan tertentu dalam masyarakat. Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial yaitu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial. Konflik antar kelas sosial adalah konflik yang muncul karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan diantara kelas-kelas yang ada dimasyarakat.

Contohnya jika ada acara pesta orang yang status sosial menengah bekerja didapur sedangkan orang yang status sosial keatas menjadi tamu (dilayani) sehingga kesenjangan sosial sangat nampak. Contoh lain yaitu pergaulan yang lebih bebas antara wanita dan pria atau kedudukan mereka yang kian sederajat di dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Yasin Salim Alwi yang menyatakan bahwa:

“Salah satu konflik yang terjadi di masyarakat Desa Jambu Kabupaten Luwu adalah pergaulan bebas yang dapat merugikan masyarakat karena

dapat mengganggu dan menimbulkan korban. Hal itu terjadi karena kurangnya edukasi dari orang tua dan kurangnya nilai-nilai moral”.

Pergaulan bebas kebanyakan dilakukan oleh anak sekolah seperti merokok, tawuran, seks bebas dan lainnya yang menyebabkan adanya keresahan dari masyarakat sehingga perlu untuk di tangani. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan edukasi dan pengetahuan akan dampak dari pergaulan bebas. Konflik ini dapat menyebabkan strata sosial berdasarkan perilaku anak, orang tua akan menyuruh anaknya untuk tidak bergaul dengan anak yang nakal. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Supardi yang menyatakan bahwa:

“Strata sosial sangat berpengaruh di Desa Jambu Kabupaten Luwu baik dari tindakan anak maupun orang tua. Strata sosial juga dapat dilihat dari keturunan apalagi ketika ada acara pesta masyarakat akan membahas mahar”.

Di suatu masyarakat tertentu dan salah satunya yaitu Desa Jambu Kecamatan Bajo, ada strata sosial berdasarkan keturunan. Orang dari keturunan menengah ke atas akan memilih pasangannya sesuai dengan mahar yang disepakati dengan orang tuanya. Dengan maksud dan tujuan karena orang tua tersebut sudah menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya, selain itu mahar yang tinggi dapat membuktikan keseriusan pasangannya apabila bersungguh-sungguh ingin menikah.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik di Desa Jambu Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu

Konflik sosial adalah pertentangan antara anggota atau antar kelompok, antar Masyarakat yang sifatnya menyeluruh yang disebabkan oleh beberapa perbedaan. Konflik dapat dipahami dengan mengetahui dan memahami akar

permasalahannya. Dengan demikian pemicu utama konflik ialah perbedaan. Kondisi demikian berpotensi menjadi konflik yang lebih serius. Konflik sekecil apapun tidak dapat dianggap sepele, tetapi juga jangan disikapi dengan berlebihan. Konflik dapat dipahami dengan mengetahui dan memahami akan permasalahannya.

Konflik muncul karena seseorang tidak terbiasa menyikapi perbedaan secara tepat. Timbulnya konflik juga dipicu oleh sikap egoistis, selalu membenarkan pendapat-pendapat sendiri dan merasa benar. Dalam pola komunikasi internal keluarga maupun lingkungan sosial, sikap seperti ini banyak kita temukan. Konflik ini jika dibiarkan berlarut-larut dan berkepanjangan serta tidak segera ditangani akan menimbulkan terjadinya disintegrasi sosial suatu bangsa.⁴³

Konflik selalu memiliki penyebab, ada konflik yang dipicu oleh faktor agama, sumberdaya alam, akses ekonomi, politik dan lain sebagainya. Mencermati konflik sosial yang terjadi di Desa Jambu yang selalu dipicu oleh hal-hal yang berkaitan dengan tanah atau warisan, perbedaan karakteristik, dan perebutan kepemilikan. Berikut ini berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat yang berpengaruh di Desa Jambu, maka ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik yaitu :

a. Sengketa Tanah

⁴³ Alma, Arif, Manajemen Konflik Sosial di Indonesia, Jurnal Pemerintah Vol 1, No 1 2014.

Peran Pemerintah Desa dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah antar warga Desa secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf “k” Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa salah satu tanggung jawab Kepala Desa adalah menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Jadi, dalam skenario ini Kepala Desa sebagai Pemerintah Desa dapat berfungsi sebagai mediator, dan Kepala Desa tidak hanya berwenang untuk menjalankan Pemerintah Desa, tetapi juga memiliki tugas, kewajiban, dan kemampuan untuk menyelesaikan konflik antar sesama penduduk termasuk sengketa tanah.

Contoh penyebab sengketa tanah yaitu ketika beberapa pihak memiliki hak atas sertifikat tanah. Sengketa tanah dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kebijakan belum maksimal, kurang jelasnya proses sertifikasi tanah dan kurangnya perhatian terhadap proses administratif. Hal ini sejalan dengan bapak Supardi yang mengatakan bahwa:

“Konflik yang sering terjadi di Desa Jambu yaitu akibat terkait permasalahan tanah baik karena masalah batas maupun masalah warisan yang pembagiannya tidak sesuai. Bagi masyarakat Desa Jambu batas tanah sangat penting untuk mengetahui bahwa tanah tersebut miliknya. Biasanya yang digunakan sebagai pembatas tanah adalah Pohon dan saluran air”.⁴⁴

Konflik yang sering terjadi di Desa Jambu Kabupaten Luwu adalah sengketa tanah, hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya yaitu ketidakjelasan batas tanah, perbedaan interpretasi terhadap dokumen kepemilikan tanah, kurang kejelasan dalam proses sertifikasi tanah, kurang memperhatikan proses administrasi, peraturan yang belum lengkap atau tidak sesuai, data tanah

⁴⁴ Supardi, Kaur Pembangunan, wawancara, 20 November, 2024.

yang kurang akurat atau keliru, campur tanah mafia tanah, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Rusdin Tahir yang menyatakan bahwa:

“Faktor penyebab adanya sengketa tanah yaitu menjual tanah tanpa sepengetahuan keluarganya, saling mengklaim tanah antar saudara, batas tanah yang tidak jelas dan sebagainya”.

Sengketa tanah dapat terjadi karena faktor internal dan eksternal, beberapa faktor penyebab sengketa tanah yaitu batas-batas tanah yang tidak jelas, menjual tanah tanpa sepengetahuan anaknya, beberapa anak menanam tanaman umur panjang sehingga tanah yang ditanam diakui menjadi hak milik anak, pihak Badan Pertanahan Nasional banyak mengeluarkan sertifikat tanah tanpa menanyakan lebih jelas apakah tanah dijual atas persetujuan dari keturunan pemilik tanah.

b. Perkelahian

Perkelahian antar anak adalah fenomena sosial yang erring dan biasa atau lumrah terjadi di Indonesia, bahkan perkelahian sudah seperti menjadi bagian yang rutin dari anak yang menginjak usia remaja, perkelahian antar anak sering terjadi dimanapun. Apalagi yang sering melakukan perkelahian adalah dikalangan anak-anak, mereka tidak takut dan malu untuk menunjukkan kemahiran mereka untuk saling berkelahi sebagai kemampuan yang menurut mereka dengan cara seperti itulah akan terlihat yang menang sebagai jagoan.

Contohnya di Desa Jambu Kabupaten Luwu anak-anak sering melakukan perkelahian sesama temannya. Dari perkelahian tersebut tentu tidak jarang membawa dampak yang begitu besar, bagi korban perkelahian yakni luka-luka yang menyebabkan terjadinya balas dendam antar sesama. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Yasin Salim Alwi yang menyatakan bahwa:

“Anak yang melakukan perkelahian disebabkan karena balas dendam, harga diri mereka dianggap sangat rendah jika dikalahkan dalam perkelahian. Maka akan melakukan pembalasan dengan cara perkelahian.”

Faktor ini merupakan faktor yang menjadi pemicu anak melakukan perkelahian. Sebab terkadang anak memiliki pemikiran yang masih labil, keputusan yang dibuat terkadang sepihak, tidak memikirkan konsekuensi yang akan di tanggunginya. Balas dendam akan terjadi ketika apa yang akan mereka lakukan belum cukup untuk membuat mereka senang, terkadang harga diri mereka dianggap sangat terluka jika tidak membalas dendam, kemudian melakukan perkelahian untuk melancarkan aksi mereka. Perkelahian juga disebabkan karena kurangnya perhatian dari orang tua. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh bapak Yasin Salim Alwi bahwa:

“Hilangnya kepercayaan dari Masyarakat luas, pendapatan Masyarakat berkurang, Desa tidak akan maju, rasa takut, stress serta cemas selalu terbentuk dalam benak Masyarakat akan terjadinya konflik yang lebih besar sehingga mematikan semangat Masyarakat serta cenderung pasrah dan putus asa, ditambah lagi kurangnya pengawasan orang tua”.⁴⁵

Peran orang tua dalam mendidik anaknya sudah semakin terabaikan, hal tersebut karena banyaknya kesibukan seperti pekerjaan maupun hobi orang tua yang membuat kurang kedekatan antara orang tua dan anak. Kurangnya pengawasan orang tua dapat mempengaruhi perilaku anak terutama perilaku yang tidak sesuai norma atau perilaku menyimpang. Pengawasan orang tua adalah keberhasilan dalam bentuk perhatian kepada anaknya tentang mematuhi setiap peraturan baik dalam lingkup internal maupun eksternal.⁴⁶

⁴⁵ Yasin Salim Alwi, Tokoh Masyarakat, wawancara, 21 November 2024.

⁴⁶ Lutfi Faishol dan Alif Budiyo, “Hubungan Antara Kurangnya Pengawasan Orang Tua dengan Perilaku Menyimpang Anak”, *Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islami* 2, no 1: 45-46.

c. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum. Pemerkosaan pada sebagian besar Negara memiliki pengertian adanya serangan seksual dari pihak laki-laki dengan menggunakan kekerasan atau paksaan maupun menunjukkan kekuasaan pada saat korban tidak dapat memberikan persetujuan baik secara fisik maupun secara mental.

Contoh dampak yang terjadi akibat pemerkosaan di Desa Jambu Kabupaten Luwu yaitu dapat menyebabkan gangguan pada perilaku seksual. Sementara itu, korban perkosaan berpotensi untuk mengalami trauma yang cukup parah karena peristiwa tersebut merupakan suatu hal yang membuat shock bagi korban. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Lukman yang menyatakan bahwa:

“Korban yang mengalami pemerkosaan dapat mengganggu psikologisnya, sehingga pihak Pemerintah Desa perlu melakukan tindakan agar pemerkosaan yang terjadi di Desa Jambu dapat dicegah dengan cepat dan perlu membantu korban dalam mengobati atau menangani masa traumanya”.

Upaya korban untuk menghilangkan pengalaman buruk dari alam bawah sadar mereka sering tidak berhasil. Selain kemungkinan untuk terserang depresi, fobia dan mimpi buruk, korban juga dapat menaruh kecurigaan terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibu Hamaeni yang menyatakan bahwa:

“Korban akan mengalami ketakutan terhadap semua laki-laki, penyebab dari pemerkosaan adalah korban bisa merasa depresi, tidak berdaya, lemah dan takut berada di tempat yang ramai”.

Kadangkala ketakutan yang dialami oleh korban membuat mereka tidak berdaya dan lemah. Korban pemerkosaan mungkin akan mengalami ketakutan berada dalam situasi yang ramai atau berada sendirian. Korban dapat merasa ketakutan pada saat mereka hanya berdua dengan orang lain, bahkan dengan orang-orang yang selama ini dekat dengannya. Korban dapat pula menjadi paranoid terhadap alasan dari orang-orang yang tidak dikenalnya.

d. Perbedaan Pendapat

Perbedaan kepentingan antar individu maupun kelompok merupakan faktor lain penyebab konflik atau pertentangan. Setiap individu tentu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Demikian pula dengan kelompok, setiap kelompok tentu memiliki kepentingan berbeda-beda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu.

Contoh perbedaan pendapat yaitu menyangkut kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga sangat penting untuk diterapkan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan ibu Hamaeni bahwa:

“Konflik yang ada di Desa Jambu biasa terjadi karena adanya perbedaan karakteristik dan kepentingan serta perubahan sosial. Perbedaan karakteristik dapat memicu konflik karena kurangnya sikap menghargai baik dari segi pekerjaan, ras, suku, pengetahuan dan agama atau kepercayaan. Contohnya ada dua orang masyarakat Desa Jambu yang tidak akur disebabkan memiliki Pekerjaan yang berbeda sehingga terjadi kesenjangan sosial”.⁴⁷

⁴⁷ Hamaeni, Sekretaris Desa, wawancara, 20 November, 2024.

Perbedaan karakteristik di Desa Jambu sangat beragam seperti perbedaan tujuan, perbedaan kepemimpinan yang dapat menyebabkan terjadinya konflik, selain itu perubahan nilai, dimana nilai-nilai sosial, kebenaran, kesopanan maupun material atau kebutuhan hidup sehingga dapat menyebabkan terjadinya konflik. Banyaknya konflik yang terjadi karena masalah terdahulu yang tidak terselesaikan. Proses saling memaafkan hanya sebagai formalitas sehingga konflik tersebut sewaktu-waktu dapat terjadi kembali. Hal ini sesuai dengan pendapat Rusdin Tahir yang menyatakan bahwa:

“Perbedaan pendapat akan menjadi konflik jika seseorang tidak memahami maksud dari pendapat orang lain, maka perlu untuk mendengar pendapat seseorang sampai akhir sebelum menyanggah secara kasar dan marah ketika pendapat tersebut tidak sesuai dengan pendapat kita”.

Untuk menghindari suatu konflik tentang perbedaan pendapat maka harus memahami terlebih dahulu maksud dari pendapat orang lain. Caranya dengan mendengarkan pendapat lawan bicara kemudian pahami dengan seksama maksud dan tujuan dari pendapat tersebut, jangan langsung menyanggah secara kasar dan marah ketika pendapat tersebut tidak sesuai dengan pendapat kita. Jadi yang harus dilakukan adalah mendengarkan, meresapi dan memahami pendapat orang lain.

e. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan kepada seseorang, terutama perempuan, dalam bentuk fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan dan suku bangsa.

Contoh bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan fisik seperti mencekik, memukul, mendorong, dan mengancam akan melukai. Kekerasan seksual seperti memaksa melakukan hubungan seksual atau memaksa melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan. Penganiayaan emosional seperti mengata-ngatai, menghina dan perlakuan kasar. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibu Rujnah Lonja yang menyatakan bahwa:

“Kekerasan dalam rumah tangga di Desa Jambu Kabupaten Luwu terjadi peningkatan setiap tahunnya yang disebabkan oleh beberapa faktor baik dari segi fisik maupun pengucapan”.

Kekerasan fisik dalam rumah tangga berupa memukul, menampar, menendang, mencekik, menjambak, mengurung atau bahkan membakar anggota tubuh sering terjadi. Setelah melakukan tindakan kekerasan, pelaku kekerasan dalam rumah tangga biasanya akan meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Bahkan, mereka memberikan hadiah untuk menebus rasa bersalahnya. Namun, sikap tersebut tidak berlangsung lama dan kemungkinan akan melakukan tindakan kekerasan kembali. Selain itu, ekonomi juga menjadi penyebab adanya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Lukman yang menyatakan bahwa:

“Masalah ekonomi umumnya menjadi salah satu alasan untuk terus bertahan dalam situasi yang membahayakan ini, korban kekerasan dalam rumah tangga yang mencoba lari justru mendapat kekerasan yang lebih buruk lagi jika tertangkap”.

Makin lama bertahan di dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga, makin besar bahaya yang mengancam. Tidak hanya diri sendiri, tetapi anak yang menyaksikan kekerasan berisiko tumbuh menjadi pribadi yang juga suka melakukan kekerasan. Ekonomi menjadi faktor penyebab kekerasan dalam rumah

tangga karena kurangnya kebutuhan hidup yang menyebabkan terjadi pertengkaran dan menyebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga.

f. Warisan

Warisan adalah harta atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia dan dibagikan kepada ahli waris. Warisan dapat berupa aset bergerak maupun aset tidak bergerak. Warisan juga dapat berupa kewajiban atau utang yang ditinggal oleh pewaris. Ahli waris bertanggung jawab untuk melunasi utang-utang tersebut.

Contoh warisan yang berupa aset bergerak yaitu kendaraan, perhiasan, surat berharga dan tabungan. Sedangkan warisan yang berupa aset tidak bergerak berupa bangunan dan tanah. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Supardi yang menyatakan bahwa:

“Konflik warisan tidak akan terjadi apabila hal-hal yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut dapat di lakukan seperti pembagian warisan dilakukan secara merata”.

Konflik warisan dapat berdampak pada putusnya hubungan persaudaraan di antara ahli waris. Untuk mencegah perselisihan, pembagian warisan sebaiknya dilakukan secara merata. Faktor yang menyebabkan konflik warisan diantaranya kecewa terhadap pembagian harta yang tidak merata, adanya campur tangan orang ketiga, dorongan dari orang lain untuk memecah belah keutuhan keluarga, faktor ekonomi, dan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban membagi harta warisan. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Rusdin Tahir yang menyatakan bahwa:

“Faktor ekonomi menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya pemicu konflik dalam pembagian warisan, dimana timbulnya niat untuk memiliki sebagian atau menuntut lebih bagian dari warisan atau harta orang lain”.

Faktor ekonomi merupakan faktor yang sering menjadi pemicu dalam hal terjadinya sengketa dalam pembagian warisan. Kondisi ekonomi yang dimaksud dapat juga akibat terjadinya kesenjangan ekonomi antara pihak yang menjadi ahli waris, dimana apabila kemampuan ekonomi ahli waris diatas lainnya cenderung ingin memperoleh bagian lebih besar guna memenuhi keinginan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Faktor ekonomi dapat menjadi pendorong bagi para ahli waris untuk mengajukan tuntutan atas harta warisan setelah pewaris meninggal.

Jika kita melihat penyebab konflik diatas maka dapat dipastikan akan banyak berdampak dengan kehidupan sosial di masyarakat. Secara tidak langsung dampak yang paling besar adalah tidak akan majunya suatu Desa, apabila sering terjadi konflik, selain itu perasaan tertekan, stress, kehilangan kepercayaan dari Masyarakat luar tentang keamanan ketika berada di Desa tersebut, yang mengakibatkan rasa cemas dan takut.

Yang menjadi penyebab timbulnya konflik dikarenakan kurangnya kontrol sosial yang masyarakat tidak diikuti dengan tindakan para penegak hukum sehingga para pelanggar peraturan ini tidak akan merasakan ketakutan karena telah memahami ketika melakukan pelanggaran tidak akan mendapatkan hukuman yang tercantum dalam peraturan.⁴⁸

⁴⁸ Dedi Kurniawan dan Abdul Syani, “Faktor Penyebab, Dampak dan Strategi Penyelesaian Konflik Antar Warga di Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan”, *Jurnal Sosiologi* 15, no 1: 3.

Secara umum faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Perbedaan antar anggota masyarakat, baik secara fisik maupun mental, atau perbedaan kemampuan, pendirian dan perasaan, sehingga menimbulkan pertikaian atau bentrok antar mereka.
- 2) Perbedaan pola kebudayaan, seperti perbedaan adat-istiadat, suku bangsa, agama, bahasa, paham politik, pandangan hidup, sehingga mendorong timbulnya persaingan dan pertentangan bahkan bentrok di antara anggota masyarakat tersebut.
- 3) Perbedaan status sosial, seperti kesenjangan antara si kaya dan si miskin, generasi tua dan generasi muda dan sejenisnya.
- 4) Perbedaan kepentingan antar anggota masyarakat, baik secara pribadi maupun kelompok, seperti perbedaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, agama dan sejenisnya.
- 5) Terjadinya perubahan sosial, antara lain berupa perubahan sistem nilai, akibat masuknya nilai baru yang mengubah masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, juga menjadi faktor penyebab terjadinya konflik sosial.
- 6) Interdependensi, suatu keadaan dimana seorang individu dan kelompok yang mengembangkan keinginannya untuk mencapai tujuan hidup. Namun kepentingan-kepentingan hidup masih mengharapkan bantuan orang lain. Kondisi sosial yang mungkin saja tidak mendukung kebutuhan itu seketika akan menimbulkan konflik. Walaupun konflik yang terjadi masih dalam sub yang kecil.

- 7) Perbedaan-perbedaan pada tujuan-tujuan dan prioritas, perbedaan-perbedaan dalam cara pandang kehidupan akan berpengaruh terhadap tujuan dan perbedaan prioritas individu dan kelompok. Hal tersebut membuat individu dan kelompok masing-masing mengejar tujuan yang berbeda. Yang sering kali tidak bersifat konsisten atau tidak sesuai.
- 8) Persaingan untuk mencapai sumber daya, tidak akan timbul konflik jika tidak ada masalah kelangkaan sumber daya yang perlu dibagi-bagi. Apalagi sumber-sumber daya langka, seperti terlihat biasanya dalam praktek kenyataan, harus diambil keputusan tentang pilihan alokasi sumber daya.
- 9) Komunikasi, komunikasi menjadi bagian dari faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Ketidaksesuaian antara keinginan seorang individu dengan apa yang dikomunikasikan oleh individu yang lain menjadi sebab akan timbulnya konflik diantara mereka, hal ini bisa terjadi antara individu dan individu maupun kelompok dengan kelompok serta kelompok dan individu.

3. Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Konflik Warga di Desa Jambu Kecamatan Bajo

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan dalam Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 24 menyangkut asas penyelenggaraan Pemerintah Desa yang terdiri dari kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemerintah, tertib kepentingan umum dan efektivitas.

Konflik sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Konflik kerap kali hadir di kehidupan sehari-hari kita, antara perorangan, antara keluarga maupun antar warga masyarakat. Peran serta pemerintah pastinya dibutuhkan dalam

penyelesaian konflik. Peran pemerintah harus berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu sebagai orang pertama dalam mengambil kebijakan.

Setelah kita mengetahui seluk beluk konflik antar warga ini, banyak cara dan jalan untuk mencapai sebuah perdamaian yang ideal. Namun syarat utamanya adalah ketika kedua belah pihak saling membuka diri dan membuka hati. Sulitnya membuka diri untuk menerima kelompok lain hadir dalam kehidupan kita dan membuka hati untuk saling memaafkan ini dikarenakan dalam berkehidupan kita tidak sendiri, melainkan adanya orang lain yang semuanya itu harus kita dengarnya akan apa yang mereka inginkan. Untuk memberikan solusi terhadap konflik antar pribadi/kelompok maka diperlukan strategi yang efektif.⁴⁹

Konflik yang terjadi di Desa Jambu sudah berlangsung lama akan tetapi beberapa tahun terakhir ini sudah mulai meredah dikalangan Masyarakat setempat. Dalam mencegah terjadinya konflik, melalui peranannya sebagai salah satu lembaga resmi yang berkaitan dengan Masyarakat, ada beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dan juga beberapa tokoh Masyarakat, melalui wawancara sebagai berikut:

1. Mengundang Pihak Bersengketa

Pengendalian konflik dengan cara mediasi dilakukan apabila kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator dan mediator itu sendiri adalah kepala desa. Pihak ketiga ini akan memberikan pemikiran atau nasihat-nasihatnya tentang cara terbaik menyelesaikan pertentangan

⁴⁹ Dedi Kurniawan dan Abdul Syani, "Faktor Penyebab, Dampak dan Strategi Penyelesaian Konflik Antar Warga di Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan", *Jurnal Sosiologi* 15, no 1: 9.

mereka . Sekalipun pemikiran atau nasihat pihak ketiga tersebut tidak mengikat, namun cara pengendalian ini kadang-kadang menghasilkan penyelesaian yang cukup efektif. Cara seperti ini efektif mengurangi irasional yang biasanya timbul didalam konflik. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh ibu Rujnah Lonjah selaku Kepala Desa bahwa:

“Mengundang kedua belah pihak agar dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi keduanya dengan mediasi 2 sampai 3 hari penyelesaian. Mediasi adalah proses perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki wewenang untuk mempengaruhi hasil perundingan, tetapi tugasnya adalah memfasilitasi dan membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk bertemu dan berdiskusi”.⁵⁰

Hal pertama yang perlu dilakukan untuk mengatasi konflik yaitu mengundang kedua belah pihak, selanjutnya mendengar permasalahan dari keduanya sehingga dapat dilakukan proses mediasi. Mediasi, yaitu penghentian pertikaian oleh pihak ketiga tetapi tidak diberikan keputusan yang mengikat. Penyelesaian sengketa tanah salah satu metode yang biasa digunakan oleh pihak Desa adalah dengan proses mediasi. Dalam proses mediasi ini pihak yang memiliki potensi untuk menjadi mediator adalah Kepala Desa, karena Kepala Desa mengerti betul tentang kondisi masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Lukman yang menyatakan bahwa:

“Konflik dapat diselesaikan dengan cara mediasi agar tidak berlanjut di tahap pengadilan. Mediasi dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial”.

Mediasi adalah salah satu bentuk alternatif dari penyelesaian sengketa yang ada di luar pengadilan. Tujuan utama dilakukannya suatu mediasi adalah sebagai bentuk menyelesaikan sengketa dari antara para pihak dengan cara

⁵⁰ Rujnah Lonjah, Kepala Desa, wawancara 20 November, 2024.

melibatkan pihak ketiga yang akan netral dan imparial. Mediasi juga dapat mengantarkan para pihak ketiga menuju perwujudan suatu kesepakatan damai yang akan permanen dan lestari, serta harus mengingat penyelesaian pada sengketa melalui mediasi serta menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama.

2. Turun Langsung ke Lapangan

Turun langsung ke lapangan dapat memberikan manfaat yaitu diantaranya mendapatkan data yang akurat artinya dapat melihat fenomena secara langsung tanpa adanya bias dari pihak lain, mendapatkan wawasan kontekstual dan mendalam artinya dapat memperoleh gambaran yang jelas dari apa yang terjadi, dan mendapatkan data yang autentik dan mendalam artinya dapat melakukan pengamatan langsung terhadap objek atau situasi di lapangan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Buhari Hamid bahwa:

“Turun ke lapangan merupakan salah satu cara untuk mengetahui lebih jelas permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak. Setelah mengetahui atau mendengarkan kedua belah pihak, kami dapat mengambil keputusan agar keduanya bisa kembali belajar dari kesalahan yang terjadi. Sehingga jika masalah ini terulang kepada pihak yang sama, maka mereka dapat mengantisipasi atau menyelesaikannya sendiri dengan keputusan yang diberikan oleh Pemerintah Desa”.⁵¹

Turun langsung ke lapangan merupakan salah satu peran Pemerintah Desa dalam menyelesaikan konflik antar warganya, turun ke lapangan untuk mencari informasi yang benar terkait masalah yang terjadi karena informasi yang disampaikan oleh pihak yang terkait belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Hal ini sesuai dengan Ibu Rujnah Lonja yang menyatakan bahwa:

⁵¹ Buhari Hamid, Ketua BPD, wawancara 21 November, 2024.

“Untuk menyelesaikan konflik dapat dilakukan dengan turun langsung ke lapangan agar bisa fokus pada masalah tanpa menyerang pribadi lawan bicara, dan fokuslah pada masalah yang sedang dihadapi”.

Untuk menyelesaikan konflik dengan turun langsung ke lapangan bisa dilakukan dengan beberapa cara yaitu jaga komunitas terbuka artinya dengarkan pendapat lawan bicara dengan pikiran terbuka, tanpa menyela atau merasa tersinggung. Fokus pada masalah artinya hindari menyerang pribadi lawan bicara, dan fokuslah pada masalah yang sedang dihadapi. Cari titik temu artinya cari solusi yang bisa diterima oleh semua pihak, tanpa memaksa kehendak pribadi. Jaga emosi artinya saat konflik terjadi, emosi kita sering kali ikut campur, sehingga cobalah untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Libatkan pihak ketiga artinya jika konflik sulit diselesaikan, jangan ragu untuk meminta bantuan pihak ketiga yang netral, seperti mediator atau konselor.

3. Kerja Sama dengan Tokoh Masyarakat

Kerja sama dengan tokoh masyarakat yaitu tokoh masyarakat dalam menyelesaikan konflik menggunakan komunikasi melalui konsiliasi. Konsiliasi dalam hal ini adalah usaha tokoh masyarakat untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian pada setiap konflik. Dengan memiliki wawasan yang luas mengenai strategi komunikasi dalam menyelesaikan konflik, tokoh masyarakat mampu dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, dalam hal ini tokoh masyarakat hanya sebagai konsiliator. Tokoh masyarakat dalam hal ini dan memiliki tanggung jawab secara penuh untuk

membantu kasus atau konflik yang terjadi.⁵² Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Lukman bahwa:

“Pemerintah Desa harus mempertemukan tokoh-tokoh masyarakat agar tokoh masyarakat yang meleraikan konflik yang terjadi supaya konflik tersebut tidak terjadi terus menerus dan dalam menyelesaikan konflik tersebut bisa langsung teratasi dengan baik. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan berita-berita yang belum tentu benar yang dapat memicu perkelahian”.⁵³

Peran Pemerintah Desa sangat berpengaruh terhadap masyarakat sehingga dapat mengurangi konflik yang terjadi di Desa Jambu Kabupaten Luwu, salah satu peran pemerintah Desa yaitu bekerja sama dengan tokoh masyarakat agar tokoh masyarakat dapat membantu dengan mengawasi tokoh masyarakat yang lain dan memberikan masukan atau dorongan sehingga konflik dapat berkurang atau dapat diatasi. Berkaitan dengan peran-peran yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menyelesaikan konflik maka Pemerintah Desa Jambu sebagai fasilitator mampu memainkan perannya dalam mengelola konflik yang terjadi antara kedua belah pihak sehingga dapat menyelesaikan konflik tanpa ada pihak yang dirugikan.

Proses mediasi juga merupakan salah satu cara alternatif dalam penyelesaian sengketa dan cara ini sudah banyak dikenal luas oleh masyarakat dan juga digunakan berbagai pihak dalam menyelesaikan sengketa diluar pengadilan, namun sebagai pihak ketiga atau sebagai mediator harus betul-betul mampu bersikap netral dan tidak mempunyai kepentingan dalam membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya sehingga tercapai kesepakatan

⁵² Muhammad Jalil, “Strategi Komunikasi Tokoh Masyarakat Dalam Menyelesaikan Konflik Sengketa Tanah Di Desa Pasir Belengkong Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser”, *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no 4, 25-26

⁵³ Lukman, Kaur Pemerintahan, wawancara 22 November, 2024.

bersama agar tidak dilanjutkan ke ranah pengadilan. Hal ini juga didukung hasil wawancara dengan Ketua BPD Buhari Hamid yang menyatakan bahwa:

“Kami memberikan pengarahan agar konflik tidak terjadi berulang kali serta mendamaikan antar pelaku yang terjadi konflik”.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas pihak Desa Jambu telah berusaha menyelesaikan konflik yang terjadi dengan mendamaikan antar pelaku konflik agar konflik tidak terjadi terus menerus. Konflik selalu diidentifikasi dengan kerusakan. Dengan adanya konflik tersebut Pemerintah Desa ikut andil mengatasi konflik tersebut.

Peran pemerintah Desa dalam menyelesaikan konflik di Desa Jambu Kabupaten Luwu masih minim dari segi himbauan sehingga konflik yang terjadi di Desa Jambu akan terus meningkat setiap tahunnya. Perlu adanya himbauan dari pemerintah Desa agar konflik yang ada Desa Jambu dapat berkurang, himbauan tersebut dapat berupa penyampaian langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa Jambu.

Untuk menyelesaikan konflik di Desa Jambu dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penyelesaian konflik diantaranya :⁵⁵

- 1) Mediasi, yaitu penghentian pertikaian oleh pihak ketiga tetapi tidak diberikan keputusan yang mengikat.
- 2) Sharing, suatu pendekatan penyelesaian kompromistis antara dominasi kelompok dan kelompok damai. Satu pihak memberi dan yang lain menerima

⁵⁴ Buhari Hamid, Ketua BPD, wawancara 21 November, 2024.

⁵⁵ Laily Purnawati, Peranan Pemerintah Desa dalam Menangani Konflik Peternakan Ayam Broiler di Desa Pucanglaban Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 19, No. 2, 2020, 222

sesuatu. Kedua kelompok berpikiran moderat, tidak lengkap, tetapi memuaskan.

- 3) Kolaborasi, bentuk usaha penyelesaian konflik yang memuaskan kedua belah pihak. Usaha ini adalah pendekatan pemecahan problem (*Problem-solving approach*) yang memerlukan integrasi dari kedua pihak.
- 4) Penghindaran, menyangkut ketidakpedulian dari kedua kelompok. Keadaan ini menggambarkan penarikan kepentingan atau mengacuhkan kepentingan kelompok lain.

Ada beberapa cara lain dalam menyelesaikan konflik yaitu sebagai berikut:

- 1) Gencatan senjata, yaitu penangguhan permusuhan untuk jangka waktu tertentu, guna melakukan suatu pekerjaan tertentu yang tidak boleh diganggu. Misalnya, untuk melakukan perawatan baginyang luka-luka, mengubur yang tewas, atau mengadakan perundingan perdamaian, merayakan hari suci keagamaan, dan lain-lain.
- 2) Arbitrasi, yaitu suatu perselisihan yang langsung dihentikan oleh pihak ketiga yang memberikan keputusan dan diterima serta ditaati oleh kedua belah pihak. Kejadian seperti ini terlihat setiap hari dan berulang kali dimana saja dalam masyarakat, bersifat spontan dan informal. Jika pihak ketiga tidak bisa dipilih maka pemerintah biasanya menunjuk pengadilan.
- 3) Mediasi, yaitu penghentian pertikaian oleh pihak ketiga tetapi tidak diberikan keputusan yang mengikat. Contohnya, PBB membantu menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dengan Belanda.

- 4) Konsiliasi, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih sehingga tercapai persetujuan bersama. Misalnya, panitia tetap menyelesaikan perburuhan yang dibentuk Departemen Tenaga Kerja. Bertugas menyelesaikan persoalan upah, jam kerja, kesejahteraan buruh, hari-hari libur dan lain-lain.
- 5) Stalemate, yaitu keadaan ketika kedua belah pihak yang bertentangan memiliki kekuatan seimbang, lalu berhenti pada suatu titik tidak saling menyerang. Keadaan ini terjadi karena kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk maju atau mundur. Sebagai contoh, adu senjata antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa perang dingin.
- 6) Adjudication (Ajudikasi), yaitu penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan.

Adapun cara-cara yang lain untuk memecahkan konflik adalah :

- 1) Elimination, yaitu pengunduran diri salah satu pihak yang terlibat di dalam konflik, yang diungkapkan dengan ucapan antara lain kami mengalah, kami keluar, dan sebagainya.
- 2) Subjugation atau domination, yaitu orang atau pihak yang mempunyai kekuatan terbesar untuk dapat memaksa orang atau pihak lain menaatinya. Sudah barang tentu cara ini bukan suatu cara pemecahan yang memuaskan bagi pihak-pihak yang terlibat.
- 3) Majority rule, yaitu suara terbanyak yang ditentukan melalui voting untuk mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan argumentasi.

- 4) Minority consent, yaitu kemenangan kelompok mayoritas yang diterima dengan senang hati oleh kelompok minoritas. Kelompok minoritas sama sekali tidak merasa dikalahkan dan sepakat untuk melakukan kerja sama dengan kelompok mayoritas.
- 5) Kompromi, yaitu jalan tengah yang dicapai oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik.
- 6) Integrasi, yaitu mendiskusikan, menelaah, dan mempertimbangkan kembali pendapat-pendapat sampai diperoleh suatu keputusan yang memaksa semua pihak.

Konflik sosial disebabkan karena adanya perbedaan pendapat antar kelompok atau individu. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang konflik sosial adalah perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antar dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan dampaknya luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.⁵⁶

⁵⁶ Riska Nandini, Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 4, No. 1, 2020, 75.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang saya lakukan dengan judul Peran Pemerintah dalam Menyelesaikan Konflik Warga di Desa Jambu Kabupaten Luwu yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk konflik yang terjadi di Desa Jambu Kabupaten Luwu terdiri dari beberapa bentuk konflik yaitu konflik pribadi, konflik politik dan konflik antarkelas sosial.
2. Faktor penyebab konflik di Desa Jambu Kabupaten Luwu yaitu terkait dengan sengketa tanah, perkelahian, pemerkosaan, perbedaan pendapat, kekerasan dalam rumah tangga dan warisan.
3. Peran Pemerintah Desa Jambu Kabupaten Luwu dalam mengatasi konflik warga yaitu mengundang pihak yang bersengketa, turun langsung ke lapangan dan kerja sama dengan tokoh masyarakat. Model pendekatan penyelesaian konflik yang digunakan Pemerintah Desa yaitu mediasi, sharing/kompromi, kolaborasi dan penghindaran.

B. Saran

1. Pemerintah Desa diharapkan menjalankan fungsinya sebagaimana yang diharapkan masyarakat, dalam hal ini Pemerintah dituntut mampu menjamin keamanan serta ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa perlu meningkatkan motivasi dalam pembinaan kepada

warganya agar dapat saling menjaga suasana kehidupan masyarakat yang kondusif.

2. Diharapkan kepada Aparat Desa benar-benar mampu menguasai proses penyelesaian berdasarkan prosedur serta perundang-undangan yang berlaku, hal ini penting agar dalam penyelesaian konflik dapat mencapai sesuatu dengan apa yang diharapkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Yamin dan Berlian Rayes, *Nilai Filosofis Adat Barenti Lako Sara*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2023)
- Awang Azam, *Impelmentasi Pemberdayaan Pemerintah Desa (Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal*, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Dienny Redha Rahmani, Fenny Nadila Ramadhani, Andriany Hadisya, Febrina Damayanti, Vera Aulia Febriani, Ega Dian Resliana, Farida Nur Aziza, dan Dewi Nurhanifa, *Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kemuning Selama Pandemi Covid-19*, (Kalimantan Selatan: Muhammadiyah Banjarmasin University Press, 2021)
- Elly M.Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2011)
- Endang Turmudi, *Merajut Harmoni, Membangun Bangsa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021)
- Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017)
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011)
- Imam at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Indonesia: Gema Insani, 2023)
- Jejen Musfah, *Analisis Kebijakan Pendidikan Mengurai Krisis Karakter Bangsa*, (Jakarta: Kencana, 2018)
- Kamaluddin A dan Ongki. *Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Konflik Antar Masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015*. (Mataram: Universitas Muhammadiyah, 2019)
- Kushandajani, *Kewenangan Desa Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014*, (Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, 2018)
- Mas'ud, *Bahan Ajar Sosiologi Setapak Menggapai Sarjna* (Jakarta: Lotim: 2011)

- Mirza Tirta Kusuma, *Ketika Makkah Menjadi Seperti Las Vegas Agama, Politik dan Ideologi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017)
- Muhammad Ulil Abshor, *Sosiologi Hukum*, (Semarang: Lawwana, 2022)
- Mukhtar Latif, Juarta, dan Elviana, *Adat Bersendi Syara-Syara Bersendi Kitabullah*, (Jambi: Salim Media Indonesia, 2023)
- Novri Susan, *Sosiologi Konflik Teori-teori dan Analisis*, (Jakarta: Kencana, 2019)
- Salim HS dan Erlies Sepriana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2013)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015)
- Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Malang: Media Nusa Creative, 2016)
- Solehudin, Anwar, Meizi Fahrizal, Nur Cholid, Indah, Surno, Rini, Esti Liana, Devi Marlita dan Asep Deni, *Manajemen Konflik Organisasi*, (Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2024)
- Rony, Zebua, dan Sunarti, *Teknik Pengolahan dan Penyajian Data Secara Realtime dari Google Form untuk Data Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: XREI Institute, 2022)
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2019)
- Syafi'I dan A.Zaenuri, *Penyelesaian Konflik Sosial melalui Bale Mediasi*, Edisi Pertama. Mataram: Pustaka Madani, 2023.
- Ulber Silalahi, *Kepemimpinan Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*, (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022)

B. Artikel/Jurnal

- Asrul Muslimin, "Interaksi Sosial dalam Masyarakat Multietnis" *Diskursus Islam* Vol 01 No. 03 Tahun 2013
- Candy Pingky Komaling, Sofia Pangemanan, dan Neni Kumayas "Peranan Pemerintah Kecamatan Dalam Menangani Konflik Antar Kampung Di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow" *Jurnal UNSTRAT*, Vol. 01 No. 01 Tahun 2018

- Cindy Nabila, M. Qur'anul Kariem dan Doris Febrianti. "Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit", *Journal of Urban Sociology*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2022
- Carlos, J Adam "Peran Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Pertikaian Antar Warga Desa Basaan Kecamatan Ratatotok" *Jurnal Ilmu Politik*, Vol 10 No. 01 Tahun 2022
- Cataryn Adam dan Umnu Pariangu, "Penyuluhan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang", *Jurnal Of Social Dedication* Vol. 4 No 1 November, 2020
- Dedi Kurniawan dan Abdul Syani, "Faktor Penyebab, Dampak dan Strategi Penyelesaian Konflik Antar Warga di Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan", *Jurnal Sosiologi* Vol. 15 No. 1 Tahun 2012
- Fatimah, Masmudin dan Muhazab Said, "Kepemimpinan H. Muhammad Alwi Usman", *Jurnal Of Islamic Education Management*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2024
- Ferdi Harobu, Ubi Laru dan Agung Suprojo, "Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8 No. 4 April 2019
- Hajerawati dan Muhammad Syukur, "Konflik antar Saudara Kandung (Studi Kasus di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone," *Journal Of Sociology Education Review*, Vol. 1 No. 2 Juli 2021
- Laily Purnawati, "Peranan Pemerintah Desa dalam Menangani Konflik Peternakan Ayam Broiler di Desa Pucanglaban Kabupaten Tulungagung," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 19 No. 2, Tahun 2022
- Lilin Handriani, Bahtiar, dan Hj. Ratna Supiyah "Peran Pemuka Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik di Gunung Jati Kecamatan Kendari Barat" *Jurnal Ceo Societal*, Vol. 03 No. 01 Tahun 2016
- Lutfi Faishol dan Alif Budiyono, "Hubungan Antara Kurangnya Pengawasan Orang Tua dengan Perilaku Menyimpang Anak", *Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islami* Vol. 2 No. 1 Februari 2021
- M. Shohibul Ahzam dan Achmad Hariri. "Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Konflik perkembangan Pariwisata: Kasus Kalurahan Jangkaran Yogyakarta", *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2024
- Muhammad Jalil, "Strategi Komunikasi Tokoh Masyarakat Dalam Menyelesaikan Konflik Sengketa Tanah Di Desa Pasir Belengkong Kecamatan Pasir

Belengkong Kabupaten Paser”, *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 2 No. 4 Tahun 2014

Mustamin, “Studi Konflik Sosial di Desa Bugis dan Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima”, *Jurnal Ilmiah Mandala Education* Vol. 2 No. 2 Oktober 2016

Mustaming dan Rohana, Jaminan Kebebasan Beragama Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *Madina Legal Review*, Vol. 4 No. 2 Desember 2020

Nur Rohmah, “Pendidikan dalam Perspektif Struktural Konflik,” *Jurnal At-Tahdzib*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2022

Resaldy M. Poluan, Anthonius Purwanto dan Rudy Mumu, “Peran Pemerintah Desa dalam Mengatasi Konflik Sosial yang Terjadi di Pertambangan di Desa Moreah Satu Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara,” *Jurnal Ilmiah Society* Vol. 3 No. 2, Tahun 2023

Riska Nandini, “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2020

Sri Lestari Rahayu, Mulayanto, dan Anti Mayastuti “Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Di Desa” Vol. 5 No.2 Mei-Agustus 2021

Wahid Nur Tualeka, “Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern,” *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 3 No. 1, Januari 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2004 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Desa

D. Website

Ahmad Thontowi, Manajemen Konflik, November 26, 2011.
<https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/dokumen/manajemenkonflik.pdf/2024/Juli/15>.

Made Rusdiawan, Pemerintahan Desa, Juni 30, 2024.
<https://kantordesadajanpeken.com/pemerintahan-desa/struktur-organisasi-pemerintahan-desa/2024/Juli/15>.

Matius Suwono, Pemerintah Desa: Dasar Hukum, Peran dan Tugas, Maret 26, 2024. <https://klepuponorogo.com/artikel/2024/3/26/pemerintah-desa-dasar-hukum-peran-dan-tugas/2024/Juli/17>.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA

No. Responden :

SHAIM MUHTASIB AMNUR (2103020098) dengan judul penelitian “Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Konflik Warga di Desa Jambu, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu”

Pengambilan data ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan skripsi, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1). Informasi yang didapatkan dari survey ini akan dirahasiakan dan hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian. Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang sangat berarti bagi penelitian ini. Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Lokasi pengambilan data di Desa Jambu, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama Responden :
 Umur :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
 No. Hp : :
 Pekerjaan :
 Pendidikan :

II. PENGALAMAN KONFLIK DI DESA

1. Apakah anda pernah terlibat atau menyaksikan konflik di Desa ?
2. Jenis konflik apa yang terjadi ?
3. Seberapa sering konflik terjadi di Desa?
4. Apakah konflik di Desa mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi warga?

III. PERAN PEMERINTAH DESA

1. Apakah pemerintah Desa berperan aktif dalam menyelesaikan konflik di Desa?

2. Bentuk intervensi apa yang dilakukan pemerintah Desa dalam menyelesaikan konflik?
3. Menurut anda, apakah langkah-langkah yang diambil pemerintah Desa efektif dalam menyelesaikan konflik?
4. Apakah pemerintah Desa melibatkan pihak ketiga (misalnya tokoh masyarakat atau aparat keamanan) dalam menyelesaikan konflik?
5. Bagaimana tingkat kepercayaan anda terhadap pemerintah Desa dalam menyelesaikan konflik?

IV. REKOMENDASI

1. Apa yang menurut anda bisa dilakukan oleh pemerintah Desa untuk meningkatkan peran mereka dalam menyelesaikan konflik?
2. Pedoman wawancara untuk Aparat Pemerintah Desa
 1. Bagaimana pandangan anda terkait penyebab utama konflik yang terjadi di Desa Jambu?
 2. Apa langkah-langkah yang biasanya diambil oleh pemerintah Desa dalam menangani konflik antar warga?
 3. Bagaimana anda menilai peran tokoh masyarakat dan pihak luar dalam membantu pemerintah desa menyelesaikan konflik?
 4. Apakah ada kendala yang sering di hadapi pemerintah Desa dalam menyelesaikan konflik?

5. Menurut anda, sejauh mana peran pemerintah Desa berpengaruh terhadap penyelesaian konflik yang ada?

6. Apa yang anda sarankan untuk meningkatkan efektivitas peran pemerintah Desa dalam menyelesaikan konflik di masa depan?

3. Pedoman Wawancara untuk Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana pandangan anda mengenai konflik yang sering terjadi di Desa Jambu?

2. Sejauh mana peran pemerintah Desa dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat?

3. Bagaimana keterlibatan tokoh masyarakat dalam membantu pemerintah Desa menyelesaikan konflik?

4. Menurut anda, langkah apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah Desa untuk mengurangi potensi konflik di masa depan?

Note: Instrumen ini dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data untuk mengukur peran pemerintah Desa dalam menyelesaikan konflik warga, melalui kombinasi kuesioner dan wawancara.

LAMPIRAN 2
DOKUMENTASI PENELITIAN



**Wawancara dengan Kepala Desa Jambu (Ibu Rujnah Lonjah S.H)
pada tanggal 8 November 2024**



**Wawancara dengan Kaur Pemerintahan Desa Jambu (Bapak
Lukman) pada tanggal 11 November 2024**




**Wawancara dengan Kepala Dusun Barana Rombe (Bapak Rusdin)
pada tanggal 11 November 2024**



**Wawancara dengan Kepala BPD Desa Jambu (Bapak Buhari
Hamid) pada tanggal 14 November 2024**



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Jambu (Bapak Drs. Yasin Salim Alwi) pada tanggal 18 November 2024



Arsip Hasil Keputusan Pemdes dengan Masyarakat Desa Jambu mengenai Sengketa Tanah



Lokasi Penelitian



Denah Wilayah Desa Jambu

LAMPIRAN 3

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Benge, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu Telpor : (0471) 3314115

<p>Nomor : 0734/PENELITIAN/07.03/DPMPTSP/XI/2024 Lamp : - Sifat : Biasa Perihal : <u>Izin Penelitian</u></p>	<p>Kepada Yth. Ka. Desa Jambu di - Tempat</p>
---	--

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo : 2069/In.19/FASYA/PP.00.9/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Shaim Muhtasib Amnur
Tempat/Tgl Lahir	: Salu Makarra / 16 Oktober 2003
Nim	: 2103020098
Jurusan	: Hukum Tata Negara
Alamat	: Dsn. Barana Rombe Desa Jambu Kecamatan Bajo

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK WARGA DI DESA JAMBU KABUPATEN LUWU

Yang akan dilaksanakan di **DESA JAMBU**, pada tanggal **05 November 2024 s/d 05 Desember 2024**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1202419315000572



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
 Pada tanggal : 05 November 2024
 Kepala Dinas 

Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
 NIP : 19740411 199302 1 002

Tembusan:

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Shaim Muhtasib Amnur;
5. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Shaim Muhtasib Amnur, lahir di Salumakarra pada tanggal 16 Oktober 2003. Penulis merupakan anak keempat dari 6 bersaudara dari pasangan seorang Ayah Ambo S.Pd dan Ibu Almarhumah Nurmiati. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SD Negeri 38 Jambu. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Bajo hingga tahun 2018. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 5 Luwu setelah lulus SMA di tahun 2021. Penulis melanjutkan pendidikan di Prodi Hukum Tata Negara, fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, dan Alhamdulillah mampu menyelesaikan ke tahap pembuatan Skripsi. Dalam rangka menyelesaikan studi strata I penulis menulis judul “Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Konflik Warga di Desa Jambu Kabupaten Luwu”

contact person penulis: shaimmuhtasibamnur@gmail.com